



PUTUSAN

Nomor : 4/G/2022/PTUN.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **SARBIYATI**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Sayidan, GM 2/175, RT/RW. 17/06, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **WARJIYATI**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Sompilan Ngasem KP II/207 YK, RT/RW. 051/015, Kadipaten Kraton, Kota Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **ANASTASIA MARIA SUPARTINAH**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan, Tempat Tinggal: Komplek Kostrad, RT/RW. 009/007, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **Drs. HERY KRISTANTO**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan, Tempat Tinggal: PD. Safari Indah Blok D.12/02, RT/RW. 009/015, Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;

Halaman 1 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;

5. **SUBIYANTO EKO WALUYO**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:

Wiraswasta, Tempat Tinggal: Tegal Krapyak, RT/RW.

002/000, Panggungharjo, Sewon, Bantul;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2022, memberikan

Kuasa kepada:

1. BIBIANUS HENGKY WIDHI ANTORO, S.H., M.H.;
2. HERZON THENY HAWU, S.H.;
3. LATIP ARLIANTO, S.H.;
4. HARDIKA SHOLEH HAFID, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan/atau

Konsultan Hukum pada kantor Sukowati Law Office yang beralamat di

Perum TMB I, RT.04/RW.01, No.63 Juwangen, Purwomartani, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili elektronik: bian_law@ymail.com;

Untuk selanjutnya **PENGUGAT I**, **PENGUGAT II**, **PENGUGAT III**,

PENGUGAT IV, DAN **PENGUGAT V** disebut sebagai **PARA**

PENGUGAT;

Melawan :

LURAH BALECATUR, Tempat Kedudukan: Jalan Wates Km.7, Pasekan Kidul,

Balecatur, Gamping, Sleman;

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Sleman Nomor:

180/0491, tertanggal 22 Februari 2022 dan berdasarkan

Surat Kuasa Nomor: 181.1/18/2022, tertanggal 23 Februari

Halaman 2 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : ANTON SUJARWA, S.H., M.Si.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman;
NIP : 19700807 199603 1 003;
2. Nama : SUMIYATUN, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman;
NIP : 19810307 200604 2 012;
3. Nama : HENDRA ADI RIYANTO, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman;
NIP : 19771214 199603 1 001;
4. Nama : ANDRE VERIANGGA, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum pada Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman;
NIP : 19851016 20101 1 015;
5. Nama : ARTADI SETIAWAN, S.H., M.H.;
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman;
NIP : 19711202 200604 1 005;

Halaman 3 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Nama : SUSANTO;

Jabatan : Jagabaya Kalurahan Balecatur Kepanewon
Gamping, Kabupaten Sleman;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang
beralamat di Kantor Bupati Sleman Jalan Parasamya, Beran,
Tridadi, Kabupaten Sleman, domisili elektronik:
bankum.slm@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

1. **MUHAMMAD SIDIQ MA'SUM**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:

Karyawan Swasta, Tempat Tinggal : Sumber RT.001/
RW.011, Kelurahan Balecatur, Kecamatan Gamping,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2022,
telah memberi kuasa kepada ARKIAM BIN FRANCIS, S.H.,
M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
beralamat di Puri Kelapa Gading I Kavling I Jl. Gambuh RT.
009/RW. 064, Condong Catur, Depok, Sleman, domisili
elektronik: lawofficemelanesia@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

2. **YB. ANANTO SUPRAPTO**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:

Pensiunan, Tempat Tinggal: Prawirotaman MG III/559 YK,
RT.025/ RW.007, Desa/ Kelurahan Brontokusuman,
Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta;

Halaman 4 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

3. **Drs. SURAHLAM**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan,
Tempat Tinggal: Kluwih RT.004/ RW.009, Desa/ Kelurahan
Balecatut, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I
Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;

4. **PUTRI PRANIKA**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal: Sumber, RT.001/ RW.011,
Kelurahan/ Desa Balecatut, Kecamatan Gamping, Kabupaten
Sleman, D.I Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4**;

5. **AGUNG BUDIARTO, STP**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:
Perdagangan, Tempat Tinggal: Dongkelan RT.008,
Panggunharjo, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 5**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2022,
kesemuanya (Tergugat II Intervensi 2, 3, 4 dan 5)
memberikan kuasanya kepada :

1. RIZAL BAGUS PUTRANTO, S.H;
2. EGA SATYA LAKSMANA, S.H, M.H;
3. ELSA GEOVANY, S.H;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum
RAP beralamat di Jl. Kaliurang Km. 6 Nomor 44,

Halaman 5 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta, domisili

elektronik: r_bagusputranto@yahoo.com;

Untuk selanjutnya Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 disebut sebagai **PARA**

TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 4/PEN-DIS/2022/PTUN.YK Tanggal 14 Februari 2022 Tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 4/PEN-MH/2022/PTUN.YK Tanggal 14 Februari 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 4/PEN-PPJS/2022/PTUN.YK Tanggal 14 Februari 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 4/PEN-PP/2022/PTUN.YK Tanggal 14 Februari 2022 Tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 4/PEN-HS/2022/PTUN.YK Tanggal 22 Maret 2022 Tentang Penentuan Hari Sidang (Jadwal Persidangan Elektronik);

Halaman 6 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Surat Permohonan masuk sebagai Pihak Ketiga (Intervensi) yang diajukan oleh Pemohon Intervensi tanggal 19 Maret 2022 dan 22 Maret 2022;
7. Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 4/G/2022/PTUN.YK tanggal 29 Maret 2022;
8. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 4/PEN-MH/2022/PTUN.YK Tanggal 13 Juni 2022 Tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
9. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Tertanggal 11 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 12 Februari 2022 dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Maret 2022;
10. Telah membaca bukti-bukti tertulis atau surat, mendengarkan keterangan dari Para Pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan;
11. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;
12. Telah membaca berkas perkara Nomor: 4/G/2022/PTUN.YK beserta lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 11 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 11 Februari 2022 dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Maret 2022, mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Halaman 7 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah **Peralihan Letter C No. 106/Sumber** atas nama **Sudardjo/Sosroyuwono** yang telah dialihkan pada tanggal **14 Oktober 1989** menjadi beberapa:

No.	Letter C	Alamat	Nama	Persil
1.	Letter C Nomor 899	Sumber	Ny. Sosroyuwono	1. Persil 38 b Klas P.IV Luas 1.040 m ² 2. Persil 47 Klas S.III Luas 1.500 m ²
2.	Letter C Nomor 900	Sumber	Sumadiati	1. Persil 38 b Klas P.IV Luas 1.040 m ² 2. Persil 47 Klas S.III Luas 1600 m ² 3. Persil 52 Klas S/IV Luas 1.075 m ²
3.	Letter C Nomor 901	Sumber	Pawiro Sumarto	Persil 38b Klas P.IV Luas 285 m ²
4.	Letter C Nomor 902	Sumber	Drs. Adi Suparto	Persil 40 Klas S.II Luas 735 m ²
5.	Letter C Nomor 903	Sumber	Ny. Suhatinah	Persil 38b Klas P.IV Luas 260 m ²
6.	Letter C Nomor 904	Sumber	Sabiyati	Persil 38b Klas P.IV Luas 360 m ²
7.	Letter C Nomor 427	Sumber	Pringgo Sumarto	1. Persil 38b Klas P.IV Luas 285 m ² 2. Persil 51 Klas S.III Luas 285 m ²
8.	Letter C Nomor 572	Sumber	Karto Wihardjo	1. Persil 38b Klas P. IV Luas 580 m ²

Halaman 8 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



				2. Persil 51 Klas S.III Luas 865 m ²
--	--	--	--	--

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Kewenangan Absolut (absolute bevoegdheid)

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Peralihan Letter C No. 106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosroyuwono yang telah dialihkan pada tanggal 14 Oktober 1989 menjadi beberapa:

No.	Letter C	Alamat	Nama	Persil
1.	Letter C Nomor 899	Sumber	Ny. Sosroyuwono	1. Persil 38 b Klas P.IV Luas 1.040 m ² 2. Persil 47 Klas S.III Luas 1.500 m ²
2.	Letter C Nomor 900	Sumber	Sumadiati	1. Persil 38 b Klas P.IV Luas 1.040 m ² 2. Persil 47 Klas S.III Luas 1600 m ² 3. Persil 52 Klas S/IV Luas 1.075 m ²
3.	Letter C Nomor 901	Sumber	Pawiro Sumarto	Persil 38b Klas P.IV Luas 285 m ²
4.	Letter C	Sumber	Drs. Adi	Persil 40 Klas S.II

Halaman 9 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



	Nomor 902		Suparto	Luas 735 m ²
5.	Letter C Nomor 903	Sumber	Ny. Suhatinah	Persil 38b Klas P.IV Luas 260 m ²
6.	Letter C Nomor 904	Sumber	Sabiyati	Persil 38b Klas P.IV Luas 360 m ²
7.	Letter C Nomor 427	Sumber	Pringgo Sumarto	1. Persil 38b Klas P.IV Luas 285 m ² 2. Persil 51 Klas S.III Luas 285 m ²
8.	Letter C Nomor 572	Sumber	Karto Wihardjo	1. Persil 38b Klas P. IV Luas 580 m ² 2. Persil 51 Klas S.III Luas 865 m ²

2. Bahwa oleh karena Objek Sengketa adalah Keputusan Administrasi atau Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara adalah: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan

Halaman 10 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan". dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

a. Penetapan Tertulis

Istilah "penetapan tertulis" menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis tersebut digunakan untuk memudahkan dalam segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo ataupun nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas: **a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.** Bahwa dalam hal ini, Objek Sengketa *a quo* jika dikaitkan dengan uraian tersebut di atas, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dikarenakan:

- 1) Dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu:
Lurah Balecatur;



- 2) Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, berkaitan dengan peralihan letter C;
- 3) Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya, surat ditujukan kepada:
 - a) Pringgo Sumarto;
 - b) Karto Wihardjo;
 - c) Ny. Sosro Yuwono;
 - d) Ny. Sumadiati;
 - e) Pawiro Sumarto;
 - f) Drs. Adi Suparto;
 - g) Ny. Suhatinah;
 - h) Sarbiyati;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Yaitu Lurah Balecatur merupakan salah satu unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa yang dibantu dengan Perangkat Desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa);

c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

(Rechtshandeling) adalah perbuatan hukum Badan atau Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain, diantaranya: perbuatan hukum

Halaman 12 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



publik yang dilakukan oleh pemerintah bersegi 1 (satu) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa mengenai Tugas dan Kewenangan Lurah/Kepala Desa sebagai berikut:

- 1) Mendasari Pasal 26 ayat (1) UU Desa, Kepala Desa bertugas **menyelenggarakan Pemerintahan Desa**, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dan dalam menjalankan tugas, Kepala Desa berwenang.....” **memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa**”;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf (h) UU Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 Kepala Desa berkewajiban: “menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik”;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) Tindakan administrasi pemerintah yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan **Pejabat Pemerintahan** atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

d. Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Halaman 13 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



1) Konkret

Objek sengketa tersebut adalah nyata, berwujud dan tidak abstrak dalam hal ini adalah peralihan Letter C No. 106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosroyuwono yang telah dialihkan pada tanggal 14 Oktober 1989 menjadi beberapa:

No.	Letter C	Alamat	Nama	Persil
1.	Letter C Nomor 899	Sumber	Ny. Sosroyuwono	1. Persil 38 b Klas P.IV Luas 1.040 m ² 2. Persil 47 Klas S.III Luas 1.500 m ²
2.	Letter C Nomor 900	Sumber	Sumadiati	1. Persil 38 b Klas P.IV Luas 1.040 m ² 2. Persil 47 Klas S.III Luas 1600 m ² 3. Persil 52 Klas S/IV Luas 1.075 m ²
3.	Letter C Nomor 901	Sumber	Pawiro Sumarto	Persil 38b Klas P.IV Luas 285 m ²
4.	Letter C Nomor	Sumber	Drs. Adi Suparto	Persil 40 Klas S.II Luas 735 m ²

Halaman 14 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



	902			
5.	Letter C Nomor 903	Sumber	Ny. Suhatinah	Persil 38b Klas P.IV Luas 260 m ²
6.	Letter C Nomor 904	Sumber	Sabiyati	Persil 38b Klas P.IV Luas 360 m ²
7.	Letter C Nomor 427	Sumber	Pringgo Sumarto	1. Persil 38b Klas P.IV Luas 285 m ² 2. Persil 51 Klas S.III Luas 285 m ²
8.	Letter C Nomor 572	Sumber	Karto Wihardjo	1. Persil 38b Klas P. IV Luas 580 m ² 2. Persil 51 Klas S.III Luas 865 m ²

2) Individual

Tidak ditujukan kepada umum, akan tetapi kepada pihak tertentu, Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Yang dalam hal ini ditujukan kepada:

- Pringgo Sumarto;
- Karto Wihardjo;
- Ny. Sosro Yuwono;

Halaman 15 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



- d) Ny. Sumadiati;
- e) Pawiro Sumarto;
- f) Drs. Adi Suparto;
- g) Ny. Suhatinah;
- h) Sarbiyati;

3) Final

Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Objek gugatan berakibat hukum memberikan kewenangan atas kepemilikan untuk melakukan perbuatan hukum pada **objek sengketa a quo dalam menguasai secara fisik dan yuridis dapat ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat hak milik;**

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

Halaman 16 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan **hak atas tanah terletak dalam Kelurahan diatur dan diurus oleh Kelurahan setempat (*beschikkingsrecht*)**, kecuali yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka Lurah Balecatur memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus hak atas tanah di wilayah kelurahannya;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kompetensi absolut perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

B. Kewenangan Relatif

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”;
2. Bahwa tempat kedudukan Tergugat di Jalan Wates Km.7, Pasekan Kidul, Balecatur, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55295.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini Para Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan pada wilayah hukum tempat kedudukan Tergugat, yakni pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka

Halaman 17 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



pengajuan gugatan objek sengketa *aquo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah sesuai dengan kewenangan relatif pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang beralamat di Jalan Raya Janti No.66, Modalan, Banguntapan, Bantul, DIY 55198;

III. KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT (LEGAL STANDING)

1. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyatakan:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;
2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) UU PTUN maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai *legal standing* untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;
3. Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* semuanya merupakan Warga Negara Indonesia, yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk person*) yang cakap untuk

Halaman 18 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dalam hukum. Sebagai warga negara, Para Penggugat juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945):

a. Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

b. Pasal 28 D ayat (1):


“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum.”;

4. Bahwa untuk menjelaskan secara rinci tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Penggugat diuraikan dengan menggunakan bagan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a. PENGGUGAT I;

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Penggugat, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 82/Pdt.P/1987/PN SLMN tertanggal 16 Mei 1987. Penggugat I memiliki hubungan keluarga dengan Alm. Sudardjo/Sosroyuwono selaku pewaris dan pemilik objek tanah yang tercantum dalam **Letter C No. 106/Sumber**. Dijelaskan lebih rinci, bahwa pada penjelasan awal menurut silsilah garis keturunan keluarga, Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo telah melangsungkan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali. Pada pernikahan dengan istri pertama dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **Alm. Sabar Sosrowihardjo** dan Alm. Tuginah Sosrosudihardjo. **Hasil pernikahan antara Alm. Sabar Sosrosudihardjo dengan istri dilahirkanlah 2 (dua) orang anak yakni Sarbiyati (Penggugat I) dan Warjiyati (Penggugat II)**. Kemudian Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo menikah dengan istri kedua dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Alm. Kertonadi dan Alm. Sudardjo/Sosroyuwono, yang mana Alm. Kertonadi tidak memiliki istri dan anak. Sedangkan Alm. Sudardjo/Sosroyuwono tidak memiliki anak. **Maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat I adalah keponakan dari Alm. Sudardjo/Sosroyuwono**. Berdasarkan segi kepentingan hukum, Penggugat I memiliki kewenangan dan hak untuk memanfaatkan objek waris berupa tanah tersebut dan memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan **hak**

Halaman 21 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



kebendaan dengan menjual, menjaminkan, menyewakan atau dapat dipergunakan sendiri;

b. **PENGGUGAT II;**

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Penggugat, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 82/Pdt.P/1987/PN SLMN tertanggal 16 Mei 1987. Penggugat II memiliki hubungan keluarga dengan Alm. Sudardjo/Sosroyuwono selaku pewaris dan pemilik objek tanah yang tercantum dalam **Letter C No. 106/Sumber**. Dijelaskan lebih rinci, bahwa pada penjelasan awal menurut silsilah garis keturunan keluarga, Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo telah melangsungkan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali. Pada pernikahan dengan istri pertama dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **Alm. Sabar Sosrowihardjo** dan Alm. Tuginah Sosrosudihardjo. **Hasil pernikahan antara Alm. Sabar Sosrosudihardjo dengan istri dilahirkanlah 2 (dua) orang anak yakni Sarbiyati (Penggugat I) dan Warjiyati (Penggugat II)**. Kemudian Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo menikah dengan istri kedua dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Alm. Kertonadi dan Alm. Sudardjo/Sosroyuwono, yang mana Alm. Kertonadi tidak memiliki istri dan anak. Sedangkan Alm. Sudardjo/Sosroyuwono tidak memiliki anak. **Maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat II adalah keponakan dari Alm. Sudardjo/Sosroyuwono**. Berdasarkan segi kepentingan hukum, Penggugat II memiliki kewenangan dan hak untuk memanfaatkan objek waris berupa

Halaman 22 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



tanah tersebut dan memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan **hak kebendaan** dengan menjual, menjaminkan, menyewakan atau dapat dipergunakan sendiri;

c. PENGGUGAT III;

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Penggugat, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 82/Pdt.P/1987/PN SLMN tertanggal 16 Mei 1987. Penggugat III memiliki hubungan keluarga dengan Alm. Sudardjo/Sosroyuwono selaku pewaris dan pemilik objek tanah yang tercantum dalam **Letter C No. 106/Sumber**. Dijelaskan lebih rinci, bahwa pada penjelasan awal menurut silsilah garis keturunan keluarga, Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo telah melangsungkan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali. Pada pernikahan dengan istri pertama dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu Alm. Sabar Sosrowihardjo dan **Almh. Tuginah Sosrosudihardjo**. Hasil pernikahan antara **Almh. Tuginah Sosrosudihardjo** dengan istri dilahirkanlah 3 orang anak yakni **Almh. Sutartinah (diwakili oleh ahli waris pengganti a.n Drs. Hery Kristanto (Penggugat IV))**, **Almh. Suhatinah A. Rachman (diwakili oleh ahli waris pengganti a.n Subiyanto Eko Waluyo (Penggugat V))** dan **Anastasia Maria Supartinah (Penggugat III)**. Kemudian Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo menikah dengan istri kedua dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Alm. Kertonadi dan Alm. Sudardjo/Sosroyuwono, yang mana Alm. Kertonadi tidak

Halaman 23 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



memiliki istri dan anak. Sedangkan Alm. Sudardjo/Sosroyuwono tidak memiliki anak. **Maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat III adalah keponakan dari Sudardjo/Sosroyuwono.** Berdasarkan segi kepentingan hukum, Penggugat III memiliki kewenangan dan hak untuk memanfaatkan objek waris berupa tanah tersebut dan memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan **hak kebendaan** dengan menjual, menjaminkan, menyewakan atau dapat dipergunakan sendiri;

d. PENGGUGAT IV;

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Penggugat, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 82/Pdt.P/1987/PN SLMN tertanggal 16 Mei 1987. Penggugat IV memiliki hubungan keluarga dengan Alm. Sudardjo/Sosroyuwono selaku pewaris dan pemilik objek tanah yang tercantum dalam **Letter C No. 106/Sumber.** Dijelaskan lebih rinci, bahwa pada penjelasan awal menurut silsilah garis keturunan keluarga, Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo telah melangsungkan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali. Pada pernikahan dengan istri pertama dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu Alm. Sabar Sosrowihardjo dan **Almh. Tuginah Sosrosudihardjo.** Hasil pernikahan antara **Almh. Tuginah Sosrosudihardjo** dengan istri dilahirkanlah 3 (Tiga) orang anak yakni **Almh. Sutartinah (diwakili oleh ahli waris pengganti a.n Drs. Hery Kristanto (Penggugat IV)), Almh. Suhatinah A. Rachman (diwakili oleh**

Halaman 24 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



ahli waris pengganti a.n Subiyanto Eko Waluyo (Penggugat V)) dan Anastasia Maria Supartinah (Penggugat III). Kemudian Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo menikah dengan istri kedua dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Alm. Kertonadi dan Alm. Sudardjo/Sosroyuwono, yang mana Alm. Kertonadi tidak memiliki istri dan anak. Sedangkan Alm. Sudardjo/Sosroyuwono tidak memiliki anak. **Maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat IV adalah ahli waris pengganti dari Almh. Sutartinah yang merupakan keponakan dari Alm. Sudardjo/Sosroyuwono.** Berdasarkan segi kepentingan hukum, Penggugat IV memiliki kewenangan dan hak untuk memanfaatkan objek waris berupa tanah tersebut dan memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan **hak kebendaan** dengan menjual, menjaminkan, menyewakan atau dapat dipergunakan sendiri;

e. PENGGUGAT V;

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Penggugat, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 82/Pdt.P/1987/PN SLMN tertanggal 16 Mei 1987. Penggugat V memiliki hubungan keluarga dengan Alm. Sudardjo/Sosroyuwono selaku pewaris dan pemilik objek tanah yang tercantum dalam **Letter C No. 106/Sumber**. Dijelaskan lebih rinci, bahwa pada penjelasan awal menurut silsilah garis keturunan keluarga, Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo telah melangsungkan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali. Pada pernikahan dengan istri

Halaman 25 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



pertama dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu Alm. Sabar Sosrowihardjo dan Almh. Tuginah Sosrosudihardjo. Hasil pernikahan antara Tuginah Sosrosudihardjo dengan istri dilahirkanlah 3 (Tiga) orang anak yakni Almh. Sutartinah (diwakili oleh ahli waris pengganti a.n Drs. Hery Kristanto (Penggugat IV)), Almh. Suhatinah A. Rachman (diwakili oleh ahli waris pengganti a.n Subiyanto Eko Waluyo (Penggugat V)) dan Anastasia Maria Supartinah (Penggugat III). Kemudian Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo menikah dengan istri kedua dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Alm. Kertonadi dan Alm. Sudardjo/Sosroyuwono, yang mana Alm. Kertonadi tidak memiliki istri dan anak. Sedangkan Alm. Sudardjo/Sosroyuwono tidak memiliki anak. **Maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat V adalah ahli waris pengganti dari Almh. Suhatinah A. Rachman yang merupakan keponakan dari Alm. Sudardjo/Sosroyuwono.** Berdasarkan segi kepentingan hukum, Penggugat V memiliki kewenangan dan hak untuk memanfaatkan objek waris berupa tanah tersebut dan memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan ***hak kebendaan*** dengan menjual, menjaminkan, menyewakan atau dapat dipergunakan sendiri;

5. Bahwa dalam mencermati uraian kedudukan hukum Para Penggugat, harus dikatakan bahwa terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat selaku ahli waris dan Alm. Sudardjo/Sosroyuwono sebagai pewaris;

Halaman 26 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



6. Bahwa dalam setiap hubungan hukum mempunyai 2 segi: Segi **bevoegdheid** (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya **plicht** (kewajiban), kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum yang disebut dengan hak. Para Penggugat dalam hal ini melalui uraian yang telah disampaikan di atas, sudah memenuhi segi kewenangan/hak (**bevoegdheid**) yang ditimbulkan karena hubungan keluarga dalam silsilah tersebut;

7. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 82/Pdt.P/1987/PN SLMN tertanggal 16 Mei 1987, menetapkan:

- a. Ny. Sarbiyati;
- b. Ny. Warjiyati;
- c. Ny. Suhatinah A. Rachman;
- d. Anastasia Maria Supartinah;
- e. Drs. Hery Kristanto;

Adalah Ahli Waris Almarhum Pak Sudardjo/Sosroyuwono yang berhak atas beberapa tanah yang terletak di Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, bekas Kelurahan Lama Sumber yang terdaftar dalam buku letter C No. 106/Sumber yang terdiri dari:

- a. Tanah Pekarangan, Nomor Persil dan huruf bagian persil 38b, Klas IV, Luas 3850 m²;
- b. Tanah Pertanian, Nomor Persil dan huruf bagian persil 47, Klas III, Luas 3100 m²;
- c. Tanah Pertanian, Nomor Persil dan huruf bagian persil 51, Klas III, Luas 1150 m²;

Halaman 27 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



- d. Tanah Sawah, Nomor Persil dan huruf bagian persil 52, Klas IV, Luas 1075 m²;
- e. Tanah Sawah, Nomor Persil dan huruf bagian persil 40 Klas IV, Luas 0735 m²;
- 8. Bahwa Sarbiyati (Penggugat I) dan Almh. Suhatinah A. Rachman yang saat ini kedudukannya digantikan oleh **Subiyanto Eko Waluyo** (Penggugat V) baru mengetahui adanya peralihan Letter C Nomor 106/Sumber atas nama **Alm. Sudardjo/Sosroyuwono** pada tanggal 22 November 2021 sehingga tidak mengetahui jika masing-masing mendapatkan bagian berdasarkan Letter C Nomor 904/S Persil 38b Klas P.IV Luas 360m² dan Letter C Nomor 903/S Persil 38b Klas P.IV Luas 260m²;
- 9. Bahwa Para Penggugat adalah Pihak yang memiliki kepentingan langsung dan memiliki kerugian atas Objek Gugatan *a quo*;
- 10. Bahwa terhadap objek gugatan *a quo* Para Penggugat dalam kepentingannya mengalami kerugian langsung yaitu:
 - a. Objek Gugatan menghambat proses peralihan Hak Milik atas Tanah kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Sah;
 - b. Objek Gugatan mengaburkan fakta berkaitan Ahli Waris sah Alm. Sudardjo/Sosroyuwono. Hal tersebut bertentangan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 82/Pdt.P/1987/PN SLMN tertanggal **16 Mei 1987** yang menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah;



11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mengalami kerugian atas objek sengketa *a quo* tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang sah (Para Penggugat) kepada Pihak lain yang bukan ahli waris sah;

IV. UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU AP menyatakan:

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU AP menyatakan:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pada tanggal 19 November 2021, Para Penggugat mengajukan Surat Permohonan Petikan Daftar Buku Letter C No. 106/Sumber kepada Lurah Balecatur (Tergugat) sebagai syarat pensertifikatan Hak Milik atas tanah;
5. Bahwa pada tanggal 22 November 2021, Tergugat menjawab surat permohonan Para Penggugat yang isinya menerangkan bahwa tanah yang dimaksud dengan Letter C No. 106/Sumber atas nama Alm. Sudardjo/Sosroyuwono, sudah dialihkan atau diwaris kepada:
 - a. Pringgo Sumarto;
 - b. Karto Wihardjo;
 - c. Ny. Sosro Yuwono;
 - d. Ny. Sumadiati;
 - e. Pawiro Sumarto;
 - f. Drs. Adi Suparto;
 - g. Ny. Suhatinah;
 - h. Sarbiyati;
6. Bahwa Para Penggugat terkejut mendapatkan surat jawaban yang isinya menerangkan sebagaimana disebutkan dalam point 4 tersebut, dan Para Penggugat baru mengetahui jika ada peralihan Letter C No. 106/Sumber atas nama Alm. Sudardjo/Sosroyuwono pada tanggal 22 November 2021;
7. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 Para Penggugat melakukan Upaya Administratif (**administrative beroep**) dengan mengajukan

Halaman 30 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan atas adanya Peralihan Letter C No.106/Sumber a.n Alm.

Sudardjo/Sosroyuwono kepada:

- a. Pringgo Sumarto;
- b. Karto Wihardjo;
- c. Ny. Sosro Yuwono;
- d. Ny. Sumadiati;
- e. Pawiro Sumarto;
- f. Drs. Adi Suparto;
- g. Ny. Suhatinah;
- h. Sarbiyati;

8. Bahwa atas Upaya Administratif berupa keberatan yang diajukan kepada Tergugat/Lurah Balecatur tersebut, Tergugat memberikan jawaban, melalui surat perihal Balasan Surat Keberatan pada tanggal 13 Januari 2022 yang isinya menyatakan menolak Keberatan Para Penggugat;

9. Bahwa dikarenakan Keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat ditolak, Maka Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tertanggal 11 Februari 2022 dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima/diumumkan;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Halaman 31 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menempuh Upaya Administratif “Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif.”

Bahwa peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tentang objek gugatan a quo tidak ada, sehingga dengan demikian mengacu pada UUAP;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat secara itikad baik telah menempuh upaya administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

V. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V (3) SEMA menyebutkan:

Halaman 32 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”;

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010:

“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, keputusan waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut.”;

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf a menyatakan:

“Upaya Administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang

Halaman 33 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.”;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif". Dan selanjutnya ayat (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;
6. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara/objek sengketa *a quo* pada saat menerima Surat Balasan Permohonan Petikan Letter C No. 106/Sumber a.n Alm. Sudardjo/Sosroyuwono Nomor 593/090 tertanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat;
7. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 11 Februari 2022.

Halaman 34 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, Gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari kerja sejak diketahuinya **objek sengketa a quo** tanggal 22 November 2021;

VIII. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada tahun 1965 Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo telah meninggal dunia di desa Dukuh Sumber Kelurahan Balecatut, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo kawin 2 kali yaitu:
 - a. Perkawinan yang pertama dengan Mbok Mangundirodo, ia telah meninggal dunia, dengan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Sabar/ Sosrowihardjo, ia telah meninggal dunia, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a) Sarbiyati (Penggugat I);
 - b) Warjiyati (Penggugat II);
 - 2) Tuginah Sosrosudihardjo, ia telah meninggal dunia, dengan melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a) Sutartinah, ia telah meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang anak bernama Drs. Hery Kristanto (Penggugat IV);
 - b) Ny. Suhatinah A. Rachman ia telah meninggal dunia sehingga yang menjadi ahli waris pengganti adalah Subiyanto Eko Waluyo (Penggugat V);
 - c) Ny. Anastasia Maria Supartinah (Penggugat III);

Halaman 35 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Perkawinan yang kedua dengan Mbok Mangundirodo, juga telah meninggal dunia, dengan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:
- 1) Kertonadi, juga telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan seorang anak;
 - 2) Sudardjo/Sosroyuwono juga telah meninggal dunia tidak meninggalkan seorang anak;
3. Bahwa Pak Sudardjo/ Sosroyuwono tersebut mempunyai saudara kandung yaitu Pak Kertonadi, ia telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan seorang anakpun dan selain mempunyai saudara kandung tersebut Pak Sudardjo/Sosroyuwono juga mempunyai saudara satu bapak lain ibu yaitu Sabar Sosrowihardjo dan Tuginah Sosrosudihardjo yang keduanya telah meninggal dunia akan tetapi mereka mempunyai anak-anak sebagai ahli waris pengganti yaitu Para Penggugat;
4. Bahwa meninggalnya Pak Sudardjo/Sosroyuwono meninggalkan beberapa tanah warisan yaitu tanah pekarangan dan tanah persawahan yang sebagian besar tanah-tanah itu berasal dari kakaknya yaitu Pak Kertonadi dan sebagian kecil hasil pembelian Pak Sudardjo/Sosroyuwono sewaktu belum kawin;
5. Bahwa Tanah-tanah Pak Sudardjo/Sosroyuwono tersebut dalam buku letter C No. 106/Sumber yang terdiri dari:
- a. Tanah Pekarangan Persil 38b Klas IV luas 3850 m²;
 - b. Tanah Sawah persil 47 klas III luas 3100 m²;

Halaman 36 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



- c. Tanah sawah persil 51 klas III luas 1150 m²;
- d. Tanah sawah persil 52 klas IV luas 1075 m²;
- e. Tanah sawah persil 40 klas IV luas 0735 m²;
6. Bahwa Para Penggugat baru mengurus pensertifikatan tanah warisan dari Alm. Sudardjo/Sosroyuwono setelah Istri Alm. Sudardjo/Sosroyuwono meninggal pada tanggal 10 Mei 2021, karena sebagian tanah warisan masih ditempati oleh Alm. Ny Sudardjo/Sosroyuwono;
7. Bahwa untuk persyaratan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah memerlukan Petikan Daftar Buku Letter C dan juga keterangan dari Lurah mengenai tanah tersebut, keterangan mana oleh Lurah diberikan berdasarkan catatan-catatan yang terdapat pada buku-buku tanah tingkat desa khususnya. Pada tanggal 19 November 2021 Para Penggugat mengajukan Surat Permohonan Petikan Daftar Buku Letter C No. 106/Sumber kepada Lurah Balecatur (Tergugat);
8. Bahwa alangkah terkejutnya Para Penggugat mengetahui balasan Surat Permohonan Petikan Letter C Nomor 106/Sumber a.n Alm. Sudardjo/Sosroyuwono melalui Surat Nomor 543/090 hal balasan surat permohonan petikan Letter C No. 106/Sumber a.n Alm. Sudardjo/Sosroyuwono dari Lurah Balecatur (Tergugat) yang tidak dapat menerbitkan/mengutipkan karena berdasarkan data dan catatan buku induk letter C Kelurahan Lama Sumber sudah dialihkan atau diwariskan kepada:
 - a. Pringgo Sumarto;

Halaman 37 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



- b. Karto Wihardjo;
 - c. Ny. Sosro Yuwono;
 - d. Ny. Sumadiati;
 - e. Pawiro Sumarto;
 - f. Drs. Adi Suparto;
 - g. Ny. Suhatinah;
 - h. Sarbiyati;
9. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya peralihan Letter C sebagaimana dimaksud pada poin 8 kepada pihak-pihak yang bukan merupakan ahli waris tersebut, pada saat akan melakukan pensertifikatan tanah;
10. Bahwa mengutip pendapat Prof. Subekti dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perdata" bahwa ***hak eigendom* (hak milik)** adalah hak yang sempurna atas suatu benda. Orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, memberikan, menggadaikan bahkan merusak) asal saja dia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain;
11. Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Subekti hanya **orang yang berhak melakukan jual beli/membaliknamakan tanah adalah Para Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 82/Pdt.P/1987/PN.SLMN sebagai Ahli Waris Yang Sah**. Para Penggugat tidak pernah mengalihkan atau memberi kuasa kepada siapapun untuk mengalihkan **Letter C No.106/Sumber a.n Sudardjo/Sosroyuwono**;



12. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam Pasal 1 menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan berlaku sepenuhnya untuk seluruh wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan: *"Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah."*;
14. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok Agraria Menteri Agraria, Bab I Peraturan Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (1) *"Selama Peraturan Pendaftaran Tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria belum terbentuk dan berlaku maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pendaftaran hak-hak yang berasal dari konversi hak-hak yang hingga tanggal 24 September 1960:*
- a. *didaftar menurut Overschijvingsordonnantie (S. 1834 – 27) tetap didaftar menurut Peraturan tersebut;*



- b. *didaftar menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9/1959 dan Ordonnantie tersebut dalam S. 1873 – 38 selanjutnya didaftar menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9/1959;*
- c. *didaftar menurut Peraturan-peraturan yang khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Karesidenan Surakarta, tetap di daftar menurut Peraturan-peraturan tersebut; semuanya dengan dipungut bea dan biaya-biaya yang lazim berdasarkan peraturan-peraturan yang bersangkutan.”;*

15. Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah) semua pendaftaran hak-hak yang berasal dari konversi hak-hak tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah menyatakan “*Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Pertanahan harus diserahkan sertifikat hak atas tanah itu beserta **surat wasiat dan jika tidak ada surat wasiat, surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang.***”;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 yang menyatakan ayat “(1) *Daerah Istimewa Yogyakarta memberi hak milik perseorangan turun-temurun (erfelijk individueel bezitsrecht) atas sebidang tanah kepada Warga Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut hak milik*”; ayat “(2) *Tiap pemilik tanah berdasar ayat (1) pasal ini, harus*

Halaman 40 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



mempunyai tanda hak milik yang sah, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta.”;

18. Bahwa dalam Perkara *a quo*, secara prosedural disyaratkan peralihan hak karena warisan mengenai tanah **harus disertai surat wasiat dan jika tidak ada surat wasiat, surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang**. Pada faktanya, Tergugat selaku Lurah Balecatur pada tanggal 14 Oktober 1989 melakukan Peralihan terhadap Letter C No. 106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosroyuwono yang terletak di Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, bekas Kelurahan Lama Sumber kepada:

- a. Pringgo Sumarto;
- b. Karto Wihardjo;
- c. Ny. Sosro Yuwono;
- d. Ny. Sumadiati;
- e. Pawiro Sumarto;
- f. Drs. Adi Suparto;
- g. Ny. Suhatinah;
- h. Sarbiyati;

Tanpa melalui prosedur peralihan berdasarkan surat wasiat maupun surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah;

19. Bahwa jika mendasari Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 82/Pdt.P/1987/PN SLMN tertanggal 16 Mei 1987, seharusnya Para Penggugat yang berhak atas peralihan hak karena warisan dari Alm.

Halaman 41 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Sudardjo/Sosroyuwono yang terletak di Desa Balecat, Kecamatan Gamping, bekas Kelurahan Lama Sumber yang terdaftar dalam buku Letter C No. 106/Sumber dikarenakan memiliki surat keterangan warisan berdasarkan penetapan pengadilan tersebut;

20. Bahwa atas beralihnya objek gugatan *a quo* pada tanggal 14 Oktober 1989 tersebut dinyatakan telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 dikarenakan **tiap pemilik tanah harus mempunyai tanda hak milik yang sah**, namun Tergugat mengabaikan prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan harus diserahkan sertifikat hak atas tanah itu beserta surat wasiat dan jika tidak ada surat wasiat, surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang. **Sehingga dengan demikian objek gugatan *a quo* dinyatakan cacat prosedur;**

21. Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat juga bertentangan dengan Asas -Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*):

a. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Tergugat dalam menggunakan wewenangnya tidak boleh untuk tujuan lain, selain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, kewenangan yang diberikan oleh pejabat tata usaha negara harus dipergunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Bahwa tindakan tergugat mengalihkan objek gugatan *a*

Halaman 42 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



quo yang tidak memiliki dasar hak atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan diberikannya wewenang;

b. Asas Kepastian Hukum

Tergugat dalam mengeluarkan KTUN wajib mengutamakan landasan hukum yang didasarkan pada kepatutan dan keadilan dan pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut undang-undang. Dalam hal ini, Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo* tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 serta tidak menghormati hak seseorang atas tanah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 82/Pdt.P/1987/PN SLMN tertanggal 16 Mei 1987 yang menetapkan Para Penggugat Adalah Ahli Waris Yang Sah;

c. Asas Kecermatan

Tergugat senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat keputusan tata usaha negara, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan

Halaman 43 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



memperhatikan kepentingan pihak ketiga agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* pada tanggal 14 Oktober 1989 tidak didasarkan pada fakta hukum, informasi dan dokumen yang lengkap berkaitan dengan alas hak yang sah berdasarkan surat keterangan waris.

Sehingga dengan demikian tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

VIII. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, maka Kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta *c.q* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah peralihan Letter C No. 106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosroyuwono yang telah dialihkan pada tanggal 14 Oktober 1989 menjadi beberapa:

No.	Letter C	Alamat	Nama	Persil
1.	Letter C Nomor 899	Sumber	Ny. Sosroyuwono	1. Persil 38 b Klas P.IV Luas 1.040 m ² 2. Persil 47 Klas S.III Luas 1.500 m ²
2.	Letter C Nomor 900	Sumber	Sumadiati	1. Persil 38 b Klas P.IV Luas 1.040 m ²



				2. Persil 47 Klas S.III Luas 1600 m ² 3. Persil 52 Klas S/IV Luas 1.075 m ²
3.	Letter C Nomor 901	Sumber	Pawiro Sumarto	Persil 38b Klas P.IV Luas 285 m ²
4.	Letter C Nomor 902	Sumber	Drs. Adi Suparto	Persil 40 Klas S.II Luas 735 m ²
5.	Letter C Nomor 903	Sumber	Ny. Suhatinah	Persil 38b Klas P.IV Luas 260 m ²
6.	Letter C Nomor 904	Sumber	Sabiyati	Persil 38b Klas P.IV Luas 360 m ²
7.	Letter C Nomor 427	Sumber	Pringgo Sumarto	1. Persil 38b Klas P.IV Luas 285 m ² 2. Persil 51 Klas S.III Luas 285 m ²
8.	Letter C Nomor 572	Sumber	Karto Wihardjo	1. Persil 38b Klas P. IV Luas 580 m ² 2. Persil 51 Klas S.III Luas 865 m ²

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut peralihan Letter C No. 106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosroyuwono yang telah dialihkan pada tanggal 14 Oktober 1989 menjadi beberapa:

No.	Letter C	Alamat	Nama	Persil
1.	Letter C Nomor 899	Sumber	Ny. Sosroyuwono	1. Persil 38 b Klas P.IV Luas 1.040 m ² 2. Persil 47 Klas S.III Luas 1.500 m ²

Halaman 45 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



2.	Letter C Nomor 900	Sumber	Sumadiati	1. Persil 38 b Klas P.IV Luas 1.040 m ² 2. Persil 47 Klas S.III Luas 1600 m ² 3. Persil 52 Klas S/IV Luas 1.075 m ²
3.	Letter C Nomor 901	Sumber	Pawiro Sumarto	Persil 38b Klas P.IV Luas 285 m ²
4.	Letter C Nomor 902	Sumber	Drs. Adi Suparto	Persil 40 Klas S.II Luas 735 m ²
5.	Letter C Nomor 903	Sumber	Ny. Suhatinah	Persil 38b Klas P.IV Luas 260 m ²
6.	Letter C Nomor 904	Sumber	Sabiyati	Persil 38b Klas P.IV Luas 360 m ²
7.	Letter C Nomor 427	Sumber	Pringgo Sumarto	1. Persil 38b Klas P.IV Luas 285 m ² 2. Persil 51 Klas S.III Luas 285 m ²
8.	Letter C Nomor 572	Sumber	Karto Wihardjo	1. Persil 38b Klas P. IV Luas 580 m ² 2. Persil 51 Klas S.III Luas 865 m ²

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aquo ex bono***).

Halaman 46 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya melalui sistem *e-court* telah mengunggah Jawabannya tertanggal 5 April 2022 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENERIMA, MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN SENGKETA ADMINISTRASI

1. Sengketa dalam perkara a quo adalah sengketa kepemilikan

Bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 mendalilkan:

Menyatakan batal atau tidak sah peralihan Letter C No.106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosro Yuwono yang telah dialihkan pada tanggal 14 Oktober 1989 menjadi beberapa Letter C, yaitu :

NO	LETTER C	ALAMAT	NAMA	PERSIL
1	Letter C Nomor 899	Sumber	Ny.Sosro Yuwono	1. Persil 38 b Klas P.IV Luas 1.040 m ² ; 2. Persil 47 Klas S.III Luas 1.500 m ² ;
2	Letter C Nomor 900	Sumber	Ny. Sumadiati	1. Persil 38 b Klas P.IV Luas 1.040

Halaman 47 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



				m ² ; 2. Persil 47 Klas S.III Luas 1.600 m ² ; 3. Persil 52 Klas S/IV Luas 1.075 m ² ;
3	Letter C Nomor 901	Sumber	Pawiro Sumarto	Persil 38b Klas P.IV Luas 285 m ² ;
4	Letter C Nomor 902	Sumber	Drs.Adi Suparto	Persil 40 Klas S.II Luas 735 m ² ;
5	Letter C Nomor 903	Sumber	Ny.Suhatinah	Persil 38b Klas P.IV Luas 260 m ² ;
6	Letter C Nomor 904	Sumber	Sabiyati	Persil 38b Klas P.IV Luas 360 m ² ;
7	Letter C Nomor 427	Sumber	Pringgo Sumarto	1. Persil 38b Klas P.IV Luas 285 m ² ; 2. Persil 51 Klas S.III Luas 285 m ² ;



8	Letter C Nomor 572	Sumber	Karto Wihardjo	1. Persil 38b Klas P.IV Luas 580 m ² ; 2. Persil 51 Klas S.III Luas 865 m ² ;
---	-----------------------	--------	----------------	--

Bahwa berdasarkan dan catatan di Buku Induk Letter C Kalurahan Lama Sumber, Kalurahan Balecatur Letter C Nomor 106/ Sumber atas nama Sudardjo alias Sosro Yuwono terdiri dari:

a.	Persil 38.b	klas P.IV	luas : 3.850m ²
b.	Persil 39	klas P.IV	luas : 500m ²
c.	Persil 40	klas S.II	luas : 735m ²
d.	Persil 47	klas S.III	luas : 3.100m ²
e.	Persil 51	klas S.III	luas : 1.150m ²
f.	Persil 52	klas S.IV	luas : 1.075m ²

Semua obyek tanah yang tersebut di atas terletak di Padukuhan Sumber, Kalurahan Balecatur, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Adapun sesuai dengan data dan catatan di Buku Induk Letter C Kalurahan Lama Sumber, Letter C tersebut di atas sudah dialihkan haknya atau diwaris berdasarkan Pemeriksaan Tgl 14 -10-89, No 88/Wrs/89 kepada :

Halaman 49 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



No	Persil/Klas/luas	Dialihkan kepada	
	Letter C No.106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosroyuwono	Letter C/Nama	Persil/Klas/luas
1.	Persil 38.b klas P.IV luas : 3.850m ²	Letter C Nomor : 899/ Sumber atas nama Ny. Sosro Yuwono	Persil 38.b klas P.IV luas : 1.040m ²
		Letter C Nomor : 900/ Sumber atas nama Ny. Sumadiati	Persil 38.b klas P.IV luas : 1.040m ²
		Letter C Nomor : 901/ Sumber atas nama Pawiro Sumarto	Persil 38.b klas P.IV luas : 285m ²
		Letter C Nomor : 903/ Sumber atas nama Ny. Suhatinah	Persil 38.b klas P.IV luas : 260m ²
		Letter C Nomor : 904/ Sumber atas nama	Persil 38.b klas P.IV luas : 360m ²

Halaman 50 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



		Sabiyati;	
		Letter C Nomor : 427/ Sumber atas nama Pringgo Sumarto :	Persil 38.b klas P.IV luas : 285m ²
		Letter C Nomor 572/Sumber atas nama Karto Wihardjo	Persil 38.b klas P.IV luas : 580m ²
2.	Persil 39 klas P.IV luas : 500m ²	Letter C Nomor : 899/ Sumber atas nama Ny. Sosro Yuwono	Persil 39 klas P.IV luas : 500m ²
3.	Persil 40 klas S.II luas : 735m ²	Letter C Nomor : 902/ Sumber atas nama Drs. Adi Suparto	Persil 40 klas S.II luas : 735m ²
4.	Persil 47 klas S.III luas : 3.100m ²	Letter C Nomor : 899/ Sumber atas nama Ny. Sosro Yuwono	Persil 47 klas S.III luas : 1.500m ²



		Letter C Nomor : 900/ Sumber atas nama Ny. Sumadiati	Persil 47 klas S.III luas : 1.600m ²
5.	Persil 51 klas S.III luas: 1.150m ²	Karto Wihardjo	Persil 51 klas SIII luas: 865 m ²
		Pringgo Sumarto	Persil 51 klas S.III luas : 285m ²
6.	Persil 52 klas S.IV luas : 1.075m ²	Letter C Nomor : 900/ Sumber atas nama Ny. Sumadiati	Persil 52 klas S.IV luas : 1.075m ²

dengan demikian apabila Para Penggugat mendalilkan menyatakan batal atau tidak sah peralihan Letter C No.106/Sumber atas nama Sudardjo/Sossro Yuwono yang telah dialihkan pada tanggal 14 Oktober 1989 menjadi beberapa seperti tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah;

Bahwa dikarenakan permasalahan dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan sengketa perdata/sengketa kepemilikan, maka berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni:

Halaman 52 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 September 1994, No.88K/TUN/1993 yang menyatakan *“meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah”*;
- b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, yang menyatakan *“bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru”*;
- c) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang menyatakan *“bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”*;
- d) Putusan Pengadilan Tat Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 18/G/2020/PTUN.YK tanggal 3 Februari 2021 yang

Halaman 53 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan “bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi yang menyangkut keabsahan akta-akta peralihan dan alas hak masing-masing pihak terhadap bidang tanah yang sama, dan adanya pengakuan maupun bantahan terhadap kepemilikan tanahnya, berikut dengan alas hak masing-masing pihak dalam bidang tanah yang sama, terkait dengan peralihan hak, maka pengujian aspek hukum dimaksud adalah merupakan wewenang Peradilan umum karena masuk dalam ranah pengujian hukum perdata, oleh karenanya sengketa a quo terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab esensi permasalahan hukumnya merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah yang bukan berada dalam ranah hukum tata usaha (administrasi) negara, oleh karenanya sengketa a quo tidak memenuhi seluruh unsur Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;

Halaman 54 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo, sebab faktanya perkara a quo merupakan sengketa kepemilikan/keperdataan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:

“eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

Berdasarkan uraian diatas, maka telah jelas bahwa Pengadilan Tata usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo, sehingga **gugatan Para Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

2. Upaya Administrasi yang dilakukan Para Penggugat tidak Lengkap

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi menyatakan:

Halaman 55 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi”;

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyatakan:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif”;

Kemudian lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur:

Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2)

- 1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Halaman 56 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding;

Pasal 77 ayat (1)

*“Keputusan **dapat** diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan”;*

Pasal 78

- 1) “Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;
- 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.”;

Bahwa dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat kata **“dapat”** yang dalam pemaknaannya juga diperkuat dengan Pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Nomor 142/B/2019/PTTUN.Mks halaman 6 yang menyatakan sebagai berikut:

Kata ‘dapat’ tersebut bukanlah suatu alternatif/pilihan untuk mengajukan atau tidak mengajukan melainkan harus

Halaman 57 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



diartikan bahwa hal tersebut merupakan suatu langkah yang harus ditempuh sebelum akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Sehingga telah jelas bahwa semua upaya administratif haruslah dipenuhi oleh Penggugat, dan apabila upaya administratif tersebut tidak dipenuhi maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dan gugatan ini layak untuk tidak diterima;

Bahwa jelas Para Penggugat baru melakukan upaya administrasi dengan mengajukan permohonan keberatan kepada Lurah Balecatur/Tergugat melalui surat pada tanggal 5 Januari 2022 dan kemudian surat keberatan tersebut telah dijawab oleh Lurah Balecatur/Tergugat melalui surat pada tanggal 13 Januari 2022 perihal Balasan Surat Keberatan yang isinya menolak keberatan Para Penggugat;

Bahwa setelah Tergugat menanggapi keberatan tersebut, sampai dengan Para Penggugat mengajukan gugatan atas perkara a quo, Para Penggugat tidak mengajukan banding keberatan kepada **atasan Tergugat** sebagaimana amanat Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, telah **jelas dinyatakan upaya administrasi terdiri dari keberatan dan banding;**

Halaman 58 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Sehingga dalam perkara a quo apabila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan Pasal 75, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak bwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena Penggugat tidak melakukan upaya banding administrasi. Sebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 5/G/2021/PTUN.YK, dalam pertimbangannya menyatakan:

“bahwa mencermati ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut terdapat makna hukum bahwa penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh pencari keadilan sebelum sengketa tersebut diajukan atau diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara”;

Halaman 59 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Bahwa dengan tidak dipenuhinya upaya administrasi yang menyebabkan Pengadilan Tata Usaha tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata usaha negara, hal ini diperkuat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.PDG jo Nomor 220/B/2020/PTUN.MDN, yang pada intinya menyatakan:

“Dengan telah lewatnya waktu dalam pengajuan upaya administratif tersebut, dengan sendirinya Penggugat telah pula kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (legal standing) untuk menempuh tahapan selanjutnya, termasuk kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (legal standing) untuk menempuh tahapan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan lewat waktu”;

Sehingga jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara a quo;

B. OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa obyek sengketa perkara a quo sebagaimana yang didalilkan Penggugat bukanlah suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang

Halaman 60 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa Peralihan Letter C No.106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosro Yuwono merupakan perbuatan hukum mengalihkan suatu hak kepada orang lain dan dalam perkara a quo berdasarkan kesepakatan, sehingga peralihan hak merupakan perbuatan perdata bukan Keputusan Tata Usaha Negara. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa karena obyek sengketa dalam perkara a quo tidak memenuhi unsur KTUN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTUN, dengan demikian berdasarkan ketentuan pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo;

Halaman 61 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa objek sengketa a quo bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. OBJEK GUGATAN KABUR

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, bukti hak kepemilikan tanah adalah sertifikat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria yang menyatakan:

- 1) *Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;*
- 2) *Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :*
 - a. *pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
 - b. *pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
 - c. *pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;*

Sehingga proses peralihan leter C diikuti dengan tindakan administrasi berupa timbul atau terbitnya sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, maka yang menjadi ranah administrasi dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sertifikatnya. Dan orang yang menyatakan sebagai pemilik letter C

Halaman 62 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



harusnya membuktikan dengan mengurus sertifikat. Bahwa dalam mengurus sertifikat memerlukan data/kutipan letter C yang dalam perkara a quo secara fakta Penggugat telah mengajukan permohonan kutipan letter C tersebut kepada Tergugat dengan surat tanggal 19 November 2021, perihal Permohonan Petikan Daftar Buku Leter c, akan tetapi karena Letter C No.106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosroyuwono telah dialihkan berdasarkan Pemeriksaan tanggal 14-10-89, No: 88/Wrs/89 beserta surat pernyataan pembagian waris, maka permohonan Para Penggugat ditolak oleh Tergugat dengan surat Nomor 593/090, tentang Balasan Surat Permohonan Petikan Letter C No. 106/S a.n Sudardjo/Sosroyuwono tanggal 22 November 2021;

Sehingga seharusnya yang menjadi objek gugatan adalah surat penolakan penerbitan kutipan letter C dari Tergugat, yang dalam perkara a quo adalah surat Nomor 593/090, tentang Balasan Surat Permohonan Petikan Letter C No. 106/S a.n Sudardjo/Sosroyuwono tanggal 22 November 2021, bukan *pengalihan Letter C No.106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosroyuwono* sebagaimana objek sengketa perkara a quo yang menjadikan gugatan Para Penggugat kabur;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat halaman 7 dan 8 huruf b dan c, yang mendalilkan "*Lurah Balecatur merupakan salah satu unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dibantu dengan Perangkat Desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 3*

Halaman 63 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)

..... ;

Berdasar hal diatas jelas Penggugat telah salah menggunakan dasar hukum, bahwa objek sengketa telah diterbitkan pada tahun 1989, yang pada saat itu aturan yang berlaku adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 beserta turunannya, sehingga penggugat salah menggunakan dasar hukum, sehingga gugatan patut ditolak;

D. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUWARSA)

Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa, bahwa dalam perkara a quo, faktanya pada tanggal 14 Oktober 1989 telah terjadi kesepakatan pembagian waris *Letter C No.106/Sumber* atas nama Sudardjo/Sosroyuwono yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembagian Warisan Nomor 88/Wrs/Blc/1989 tanggal 14 Oktober 1989;

Sehingga sudah sewajarnya Para Penggugat sudah tidak berhak mempersoalkan pembagian waris tersebut, karena sudah sepakat dan Para Penggugat termasuk ahli waris yang membuat kesepakatan;

Maka telah jelas disini bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu /daluwarsa/tidak mempunyai hak dan gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 64 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa peralihan letter C Nomor 106/ Sumber atas nama Sudardjo alias Sosroyuwono kepada para ahli waris pada tanggal 14 Oktober 1989 adalah berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris yang tertuang dalam surat pernyataan pembagian warisan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang;
3. Bahwa berdasarkan Dokumen buku Kalurahan Balecatur Letter C Nomor : 106/ Sumber atas nama Sudardjo alias Sosroyuwono terdiri dari:

a.	Persil 38.b	klas P.IV	luas : 3.850m ²
b.	Persil 39	klas P.IV	luas : 500m ²
c.	Persil 40	klas S.II	luas : 735m ²
d.	Persil 47	klas S.III	luas : 3.100m ²
e.	Persil 51	klas S.III	luas : 1.150m ²
f.	Persil 52	klas S.IV	luas : 1.075m ²

Semua obyek tanah yang tersebut diatas terletak di Padukuhan Sumber, Kalurahan Balecatur, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Adapun sesuai dengan data dan catatan di Buku Induk Letter C Kalurahan Lama Sumber, berdasarkan Pemeriksaan tanggal

Halaman 65 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14-10-89, No : 88/Wrs/89 , Letter C tersebut diatas sudah dialihkan
haknya atau diwaris kepada:

No	Persil/Klas/luas	Dialihkan kepada	
		Letter C/Nama	Persil/Klas/luas
	Letter C No.106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosroyuwono		
1.	Persil 38.b klas P.IV luas : 3.850m ²	Letter C Nomor : 899/ Sumber atas nama Ny. Sosro Yuwono	Persil 38.b klas P.IV luas : 1.040m ²
		Letter C Nomor : 900/ Sumber atas nama Ny. Sumadiati	Persil 38.b klas P.IV luas : 1.040m ²
		Letter C Nomor : 901/ Sumber atas nama Pawiro Sumarto	Persil 38.b klas P.IV luas : 285m ²
		Letter C Nomor : 903/ Sumber atas nama Ny. Suhatinah	Persil 38.b klas P.IV luas : 260m ²
		Letter C Nomor : 904/ Sumber atas nama Sabiyati	Persil 38.b klas P.IV luas : 360m ²
		Letter C Nomor : 427/ Sumber atas nama	Persil 38.b klas P.IV luas : 285m ²

Halaman 66 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



		Pringgo Sumarto	
		Letter C Nomor 572/Sumber atas nama Karto Wihardjo	Letter C Nomor 572/Sumber atas nama Kartowihardjo
2.	Persil 39 klas P.IV luas : 500m ²	Letter C Nomor : 899/ Sumber atas nama Ny. Sosro Yuwono	Persil 39 klas P.IV luas : 500m ²
3.	Persil 40 klas S.II luas : 735m ²	Letter C Nomor : 902/ Sumber atas nama Drs. Adi Suparto	Persil 40 klas S.II luas : 735m ²
4.	Persil 47 klas S.III luas : 3.100m ²	Letter C Nomor : 899/ Sumber atas nama Ny. Sosro Yuwono	Persil 47 klas S.III luas : 1.500m ²
		Letter C Nomor : 900/ Sumber atas nama Ny. Sumadiati	Persil 47 klas S.III luas : 1.600m ²
5.	Persil 51 klas S.III luas: 1.150m ²	Karto Wihardjo	Persil 51 Klas SIII luas:865 m ²
		Pringgo Sumarto	Persil 51 klas S.III luas : 285m ²
6.	Persil 52	Letter C Nomor :	Persil 52



	klas S.IV luas : 1.075m ²	900/ Sumber atas nama Ny. Sumadiati	klas S.IV luas : 1.075m ²
--	---	---	---

4. Bahwa dalam perkara a quo, pencatatan peralihan Letter C Nomor 106/ Sumber atas nama Sudardjo alias Sosroyuwono di Kalurahan Balecatut adalah berdasarkan kesepakatan para pihak yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pembagian Warisan Nomor 88/Wrs/Blc/1989 tanggal 14 Oktober 1989 yang menyatakan *ahli waris dari Sosroyuwono yang meninggal tanggal 27 April 1983 menyatakan dengan sesungguhnya akan membagi warisan seperti terlampir:*

1.	Ny. Sosro Yuwono : a. Ps. 38.b - P.IV. = 1.040m ² b. Ps. 39 - P.IV.= 500m ² c. Ps. 47 - S.III = 1.500m ²
2.	Ny. Sumadiati Dwijosiswoyo: a. Ps. 38.b - P.IV = 1.040m ² b. Ps. 47 - S.III =: 1.600m ² c. Ps .52- S.IV = 1.075m ²
3.	Ny Ngadiem (direlakan kepada Sdr Kartowiharjo)
4.	H.A Isman (direlakan kepada Sdr Kartowiharjo)
5.	Pawiro Sumarto : Psl 38.b -P.IV =: 285m ²
6.	Handaka Muryanto (direlakan kepada Sdr Kartowiharjo)
7.	Ny Martasarono (direlakan kepada Sdr Kartowiharjo)



8.	Kartowiharjo a. Ps 38b - P. IV = 580 m ² b. Ps 51 - s III = 865 m ²
9.	Pringgo Sumarto : a. Ps 38.b - P.IV = :285m ² b. Ps 51- S..III = 285m ²
10.	Drs. Adi Suparto : Ps 40 - S.II =: 735m ²
11.	Drs. Hery Kristanto (direlakan kepada Ny Suhatinah Abdurrachman)
12.	Ny. Suhatinah Abdurrachman Ps 38.b – P.IV. = : 260m ²
13.	Ny A.M. Supartinah (direlakan kepada Ny Suhatinah Abdurrachman)
14.	Sarbiyati Ps 38.b - P.IV. luas : 360m ²
15.	Warjiyati (direlakan kepada Ny. Suhatinah Abdurrachman)

Sehingga gugatan Para Penggugat angka 18 halaman 29 yang mendalilkan:

“Bahwa dalam perkara aquo, secara prosedural disyaratkan peralihan hak karena warisan mengenai tanah harus disertai surat wasiat dan jika tidak ada surat wasiat, surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang. Pada faktanya Tergugat selaku Lurah Balecatur pada tanggal 14 Oktober 1989 melakukan peralihan

Halaman 69 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap letter C Nomor 106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosroyuwono yang terletak di Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, bekas Kalurahan Lama Sumber kepada:

- a. Pringgo Sumarto;
- b. Karto Wihardjo;
- c. Ny. Sosro Yuwono;
- d. Ny. Sumadiati;
- e. Pawiro Sumarto;
- f. Drs. Adi Suparto;
- g. Ny. Suhatinah;
- h. Sabiyati;

Tanpa melalui prosedur peralihan berdasarkan surat wasiat maupun surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PP pendaftaran Tanah”;

adalah dalil yang sangat mengada-ada, bahwa pencatatan peralihan Letter C Nomor 106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosroyuwono yang terletak di Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, bekas Kalurahan Lama Sumber kepada Pringgo Sumarto, Karto Wihardjo, Ny. Sosroyuwono, Ny. Sumadiati Pawiro Sumarto, Drs. Adi Suparto, Ny. Suhatinah dan Sabiyati berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Warisan, tanggal 14 Oktober 1989, Nomor 88/Wrs/Blc/1989; Bahwa dalam Surat Pernyataan Pembagian Warisan, tanggal 14 Oktober 1989, Nomor 88/Wrs/Blc/1989, telah ditandatangani/cap jempol dari para ahli waris dan di ketahui oleh Lurah Desa;

Halaman 70 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 23 ayat (1)

“Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan sertifikat hak atas tanah itu beserta surat-wasiat dan jika tidak ada surat-wasiat, surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang”;

Pasal 26:

“Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang belum dibukukan, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan:

- a. surat atau surat-surat bukti hak yang disertai keterangan Kepala Desa yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu. Keterangan Kepala Desa tersebut harus dikuatkan oleh Asisten Wedana;*
- b. surat wasiat dan jika tak ada surat wasiat surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang”;*

kemudian diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 terkait keseragaman surat keterangan waris khusus untuk WNI, golongan penduduk asli surat keterangan oleh para ahli waris disaksikan oleh Lurah diketahui oleh Camat;

Sehingga dalil Penggugat yang mendalilkan *peralihan letter C* tanpa melalui prosedur peralihan berdasarkan surat wasiat maupun surat

Halaman 71 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan warisan dari instansi yang berwenang berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PP pendaftaran Tanah” patut dikesampingkan;

5. Bahwa dengan telah adanya Peralihan Letter C No.106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosroyuwono pada tanggal 14 Oktober 1989 akan tetapi kemudian Para Penggugat merasa tidak tahu akan proses tersebut justru menjadi hal yang tidak masuk akal, karena berdasar surat Pernyataan Pembagian warisan tanggal 14 Oktober 1989 Nomor:88/Wrs/Blc/1989 yang diketahui Kepala Desa Balecatur yang saat itu menjabat serta ditandatangani dan atau cap jempol para ahli waris, hal ini jelas dapat diartikan proses peralihan ini telah diketahui dan disetujui semua ahli waris Alm.Sudardjo/Sosroyuwono termasuk para Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Warisan tanggal 14 Oktober 1989 Nomor 88/Wrs/Blc/1989, Penggugat telah bersepakat atas pembagian waris Letter C No.106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosroyuwono:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	PERALIHAN HAK
		Dalam Surat Pernyataan Pernyataan Waris Nomor 88/Wrs/Blc/1989 tanggal 14 Oktober 1989	Sesuai Surat Pernyataan Pembagian Waris. Nomor 88/Wrs/Blc/1989 tanggal 14 Oktober 1989

Halaman 72 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



1.	Sarbiyati (Penggugat I)	angka 14 Sarbiyati	Persil 38.b-P.IV, seluas 360 m ²
2.	Warjiyati (Penguat II)	angka 15 Warjiyati	direlakan kepada Ny.Suhatinah Abdurrachman
3.	Anastasia Maria Supartinah (Penggugat III)	angka 13 Ny. A.M.Supartinah	direlakan kepada Ny.Suhatinah Abdurrachman
4.	Drs.Hery Kristanto (Penggugat IV)	angka 11 Drs.Hery Kristanto	direlakan kepada Ny.Suhatinah Abdurrachman
5.	Subiyanto Eko Waluyo Ahli waris pengganti Alm.Suhatinah Abdurrachman (Penggugat V)	angka 12 Ny. Suhatinah Abdurrachman	Persil 38.b-P.IV seluas 260 m ² .

Bahwa Para Penggugat telah bersepakat berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Warisan, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1989 tersebut yaitu:

- Penggugat I sepakat mendapat Persil 38.b-P.IV, seluas 360 m² ;
- Penggugat II sepakat merelakan kepada Ny.Suhatinah Abdurrachman;
- Penggugat III sepakat merelakan kepada Ny.Suhatinah Abdurrachman;

Halaman 73 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



d. Penggugat IV sepakat merelakan kepada Ny.Suhatinah Abdurrachman;

e. Penggugat I sepakat mendapat Persil 38.b-P.IV seluas 260 m².

Bahwa menjadi sangat janggal pada kemudian tahun 2021 (setelah kurun waktu 32 tahun) para Penggugat mempermasalahkan dan mengajukan gugatan sebagaimana perkara a quo;

Sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan:

“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”;

dalam perkara a quo Para Penggugat telah mengingkari kesepakatan bersama juga telah melakukan pembiaran terhadap tanah, sehingga bertentangan dengan kewajiban mengurus tanah pertanian;

Sehingga Para Penggugat dalam gugatan halaman 24 angka 6 yang mendalilkan:

“Bahwa Para Penggugat baru mengetahui Keputusan tata Usaha Negara /objek sengketa a quo pada saat menerima surat balasan permohonan petikan letter C no 106/Sumber a.n Alm Sudardjo/Sosro Yuwono Nomor 593/090 tertanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat”;

adalah dalil yang sangat mengada-ada;



7. Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu;

a. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;

Bahwa Kepala Desa Balecatur yang saat ini penyebutannya menjadi Lurah Balecatur selaku sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo ini berada dalam kapasitasnya dalam menjalankan wewenang dalam pelaksanaan peralihan hak yang masih berupa letter C dengan berdasarkan pada sebuah kesepakatan para ahli waris yang tertuang dalam surat pernyataan pembagian warisan;

b. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa Kepala Desa Balecatur yang saat ini penyebutannya menjadi Lurah Balecatur selaku sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak para ahli waris atas harta warisan Alm.Sudardjo/Sosroyuwono;

c. Asas Kecermatan;

Bahwa Kepala Desa Balecatur yang saat ini penyebutannya menjadi Lurah Balecatur selaku sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo telah mencatat peralihan No.106/Sumber atas nama Sudardjo/Sossro Yuwono berdasarkan pada fakta adanya surat pernyataan pembagian warisan dimana di dalamnya mencakup pembagian waris kepada para ahli waris Alm.Sudardjo/Sosroyuwono beserta nama persil dan luasan yang diterima masing-masing ahli waris;

Halaman 75 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



d. Asas kemanfaatan;

Bahwa pencatatan peralihan letter C No.106/Sumber atas nama Sudardjo/Sossro Yuwono yang dilakukan oleh pejabat Kalurahan Balecatur adalah akan membawa manfaat khususnya bagi ahli waris karena hasil kesepakatan pembagian warisan telah terdokumentasi/tercatat di dokumen tanah di Kalurahan Balecatur;

Bahwa berdasar uraian diatas telah jelas bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo secara prosedur formal dan sustansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Demikian jawaban Tergugat atas gugatan Para Penggugat, selanjutnya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak diterima (*niet onvankeljk verklaard*);
2. Menyatakan sah Peralihan Letter C No.106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosroyuwono yang telah dialihkan pada tanggal 14 Oktober 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Peralihan Letter C No.106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosroyuwono yang telah dialihkan pada tanggal 14 Oktober 1989 adalah perbuatan hukum perdata;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) melalui Kuasa Hukumnya melalui sistem *e-court* telah mengunggah Jawabannya tertanggal 5 April 2022 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo*

1. Bahwa Para Pihak Intervensi membantah seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Para Pihak Intervensi;
2. Bahwa dalam kedudukan hukumnya Pihak Intervensi merupakan pihak *Tussenkomst* dimana membela kepentingan hukumnya sendiri yang tidak membela Pihak Penggugat atau Pihak Tergugat;
3. Bahwa pada dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada Bab II Poin 4 mengenai Legal Standing Para Penggugat

Halaman 77 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Pak Sudarjo Sosro Yuwono (Sudarjo/Sosroyuwono);

4. Bahwa untuk selanjutnya pada poin 4 bab II tersebut Para Penggugat menjelaskan Almarhum Sudarjo Sosroyuwono meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang terdaftar dalam buku letter c No. 106/S yang selanjutnya disebut sebagai objek *a quo* terdiri dari:

- Tanah Pertanian, Nomor Persil dan huruf bagian persil 47, kelas III, Luas 3100 m²
- Tanah Pertanian, Nomor Persil dan huruf bagian persil 51, kelas III, Luas 1150 m²
- Tanah Pekarangan, Nomor Persil dan huruf bagian persil 38.b, kelas IV, Luas 3850 m

5. Bahwa kemudian pada Bab II Poin 8 secara keseluruhan Poin a maupun b menyatakan pada intinya atas diri Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III dan kemudian Para Pihak Intervensi terikat atas dasar peristiwa kematian Darjo/Sosroyuwono dan pada intinya merupakan Perkara pembagian waris;

6. Bahwa berdasarkan uraian dari Penggugat di atas pada intinya Penggugat mempermasalahkan Obyek berupa tanah yang terdaftar dengan Letter C No. 106/S yang terletak di desa Balecatur, Kec. Gamping, Kab. Sleman yang tercatat di Kantor Kelurahan Balecatur sebagai obyek waris peninggalan

Halaman 78 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Darjo/Sosroyuwono dan mempermasalahkan nama-nama yang tercatat di dalam Letter C yang juga sebagai ahli waris;

7. Bahwa pada intinya hubungan hukum antara Para Penggugat, Tergugat II, dan Pihak Intervensi adalah hubungan hukum waris yang mana Para Penggugat mempermasalahkan mengenai penerbitan Letter C oleh Tergugat I yang menurut Penggugat memiliki cacat dalam hukum waris;
8. Bahwa dengan demikian sudah secara terang dan jelas sengketa yang terjadi antara Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Pihak Intervensi sepenuhnya merupakan PERKARA SENGKETA WARIS yang bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Menyatakan;
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
10. Bahwa dengan demikian tidak tepatlah gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta karena bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, dimana

Halaman 79 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



sengketa yang terjadi antara Para Pihak baik Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Pihak Intervensi merupakan sengketa waris;

11. Bahwa sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kewenangan badan peradilan untuk memeriksa dan memutus perkara melihat sifat dan kedudukan para pihak maka yang berwenang untuk mengadili perkara waris antara Para Pihak adalah Pengadilan Negeri;

B. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel

1. Bahwa Para Pihak Intervensi menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Para Pihak Intervensi;
2. Bahwa mohon apa yang telah kami kemukakan pada bagian terdahulu dianggap sebagai satu kesatuan utuh berlaku mutatis dan mutandis dengan apa yang akan kami kemukakan kemudian;
3. Bahwa sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada Bab I poin 1 menyatakan tindakan administrasi Pemerintahan berupa Tindakan Lurah Balecatur melakukan Pengaldihan Letter C No. 106/S atas nama Sudarjo Sosroyuwono tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang sah kepada pihak lain yang bukan ahli waris sah, **berdasarkan surat Balasan Permohoanan Petikan Letter C No. 106/S a.n Sudarjo**

Halaman 80 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Sosoroyuwono Nomor 594/090 tertanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai berikut;

“Menindak lanjuti surat permohonan petikan Letter C No. 106/S a.n Sudardjo Sosroyuwono Tergugat tidak dapat menerbitkan/mengutipkan dikarenakan berdasdarkan data dan catatan buku induk Letter C kelurahan Lama Sumber sudah dialihkan atau diwariskan kepada:

- a. Pringgo Sumrato;**
- b. Karo Wihardjo;**
- c. Ny. Sosro Yuwono;**
- d. Ny. Sumadiati;**
- e. Pawiro Sumarto;**
- f. Drs. Adi Suparto;**
- g. Ny. Suhatinah;**
- h. Sarbiyati;**

4. Bahwa sebagaimana uraian Penggugat tersebut di atas akan kami bantah sebagai berikut;

1) Mengenai Subyek Penyelenggara Pemerintahan Desa:

- a. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat sendiri pada bagian tersebut di atas peralihan waris dilakukan oleh Kelurahan Sumber yang mana kelurahan Balecatur merupakan penggabungan dari beberapa desa yang mana Desa Sumber merupakan salah satu dari**

Halaman 81 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



beberapa wilayah desa yang kemudian dilakukan penggabungan menjadi Desa Balecatur;

- b. Bahwa desa adalah satuan administrasi pemerintahan yang terdapat unsur-unsur otonom yaitu pemerintahan, wilayah, dan warga tertentu;
- c. Bahwa ketika pemerintahan desa sumber masi berdiri belum ada desa/kelurahan Balecatur, sehingga segala tindakan yang termasuk/tidak termasuk sebagai tindakan administrasi tidak mendapat campur tangan atau keterlibatan dari Balecatur, dan tidak serta merta terjadinya penggabungan wilayah desa serta merta tindakan yang dilakukan desa Sumber menjadi tindakan juga yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Balecatur;
- d. Bahwa dengan demikian maka unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dimaksud Penggugat dalam gugatan ini menjadi Rancu serta kabur untuk seluruhnya;

2) Mengenai Perbuatan Administrasi yang tidak jelas;.

- a. Bahwa mengutip kembali sebagaimana telah kami dalilkan sebelumnya Upaya Administratif Pemerintahan berupa Tindakan Lurah Balecatur melakukan Pengaldihan Letter C No. 106/S atas nama Sudarjo Sosroyuwono tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang sah kepada pihak lain yang

Halaman 82 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan ahli waris sah, berdasarkan surat Balasan Permohonan Petikan Letter C No. 106/S a.n Sudarjo Sosoroyuwono Nomor 594/090 tertanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai berikut;

“Menindak lanjuti surat permohonan petikan Letter C No. 106/S a.n Sudardjo Sosroyuwono Tergugat tidak dapat menerbitkan/mengutipkan dikarenakan berdasdarkan data dan catatan buku induk Letter C kelurahan Lama Sumber sudah dialihkan atau diwariskan;

b. Bahwa dari dalil Penggugat tersebut menjadi suatu dalil yang mendasari seluruh rangkaian gugatan yang diajukan dan menunjukkan gugatan kabur karena tidak jelas mengenai Upaya Administratif yang dimaksud apakah;

a) Mengenai Perbuatan peralihan Letter C No. 106 yang diwariskan kepada:

- a. Pringgo Sumrato;
- b. Karo Wihardjo;
- c. Ny. Sosro Yuwonoo;
- d. Ny. Sumadiati;
- e. Pawiro Sumarto;
- f. Drs. Adi Suparto;
- g. Ny. Suhatinah;
- h. Sarbiyati;

Halaman 83 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau;

- b) Penolakan penerbitan/pengutipan Letter C No. 106/S a.n Sudardjo Sosroyuwono yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Surat Nomor 594/090 tertanggal 106/S;
- c. Bahwa sebagaimana didalilkan dalam gugatannya pada Bab I Poin 3 huruf b butir ke 4 Menyatakan obyek gugatan *a quo* adalah Tindakan Lurah Balecatur Melakukan pengalihan Letter C No. 106/S tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang sah kepada Pihak lain yang bukan merupakan ahli waris sah akan tetapi di dalam poin 1 gugatan *a quo* perbuatan tersebut didasarkan pada Tindakan Pemerintah Kelurahan Balecatur yang menolak permohonan penerbitan/pengutipan letter c sebagaimana disebutkan dalam surat No.594/90 tertanggal 22 November 2021 yang mana merupakan 2 (dua) hal berbeda;
- d. Bahwa dengan demikian obyek gugatan Penggugat merupakan obyek yang tidak jelas/kabur sehingga secara sah harus dinyatakan sebagai gugatan yang *obscuur libel*;
- 3) Mengenai dasar hukum Penggugat Kabur atau tidak jelas;

Halaman 84 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Desa/Kelurahan Balecatur adalah pemerintahan Desa yang merupakan penggabungan dari beberapa wilayah pemerintahan desa;
- b. Bahwa Desa/Kelurahan Sumber adalah pemerintahan Desa yang kemudian dilebur menjadi pemerintahan Desa/Kelurahan Balecatur;
- c. Bahwa dasar hukum Penggugat guna menilai tindakan perbuatan hukum desa Balecatur menggunakan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Bahwa sebagaimana menjadi asas hukum di Indonesia yang menggunakan sistem *civil law system* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang hak serta wewenang perangkat pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat asas legalitas;
- e. Bahwa salah satu landasan pelaksanaan asas legalitas adalah adanya asas non retroaktif atau tidak dapat berlaku surut;
- f. Bahwa terdapat ketidak sinkronan mengenai peristiwa yang dianggap Penggugat sebagai *Onrechtmatige Overheidsdaad* dalam hal waktu terjadi serta waktu dari hukum yang berlaku;
- g. Bahwa undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan berlaku sejak diundangkan, sehingga waktu

Halaman 85 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum diundangkan menjadi suatu peristiwa yang tidak termasuk dalam segala hal yang dimaksud dalam undang-undang tersebut;

- 4) Bahwa undang-undang No. 6 tahun 2014 belum berlaku atas peristiwa yang terjadi sebelumnya, peristiwa pencatatan waris atas obyek Letter C No. 106/S diketahui dilakukan pada tahun 1989 sehingga segala peristiwa tersebut tidak termasuk dalam segala hal yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sehingga terdapat ketidak jelasan/kabur dalam gugatan Penggugat karena bertentangan dengan asas *Non Retroactive* yang berlaku dalam Hukum Administrasi di Indonesia;

C. Eksepsi mengenai Gugatan Kadaluarasa

1. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan hanya dapat diajukan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima atau diumumkannya Kebijakan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Obyek Perkara letter c No. 106/S atas nama Sudarjo sudah dilakukan pencatatan waris sejak tahun 1989 atau setidaknya sudah 33 (tiga puluh tiga) tahun sejak diumumkannya, Penggugat juga sudah mengetahui mengenai letter C tersebut dan tidak melakukan upaya hukum apapun sehingga gugatan yang diajukan ini merupakan gugatan yang kadaluarasa;

Halaman 86 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dapat dipertimbangkan tersebut di atas kami memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam EKSEPSI yang kami ajukan ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima baik termasuk secara keseluruhan atau beberapa diantaranya dengan pertimbangan menyatakan atas gugatan Penggugat;
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
 - b. Gugatan Penggugat Obscur Libel;
 - c. Gugatan Penggugat Kadaluarasa;

II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Para Pihak Intervensi;
2. Bahwa apa yang telah kami kemukakan sebelumnya mohon dianggap berlaku Mutatis dan Mutandis dengan apa yang akan kami kemukakan berikutnya dan menjadi satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan;

Halaman 87 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kami membantah keras Penggugat dalam hal ini Penggugat I yang menyatakan tidak mengetahui mengenai pembagian tersebut;
4. Bahwa perlu kami sampaikan terlebih dahulu Letter C No. 106/S memiliki sejarah dimana kepemilikan tanah tersebut merupakan peninggalan dari Mbah Imo (Tn dan Ny) yang merupakan Kakek dan Nenek dari alm. Sudarjo/Sosroyuwono;
5. Bahwa tanah tersebut berdasarkan adat serta kebudayaan warga Kelurahan Sumber (sekarang menjadi kelurahan Belcatur) ketika dibeli di atas namakan cucu tertua dalam hal ini adalah alm. Sudarjo/Sosroyuwono;
6. Bahwa Penggugat adalah anak turun dari alm. Tn. Mangun yang memiliki hubungan Semenda dengan alm.Sudarjo, dimana Tn. Mangun adalah suami dari Ny. Mangun yang mana Ny. Mangun adalah anak dari Tn dan Ny Imo;
7. Bahwa dilihat dari sejarah kepemilikannya maka tidak ada yang salah dari hukum pembagian waris yang dilakukan di kelurahan sumber;
8. Bahwa kami juga membantah pemaparan dasar hukum yang menyatakan Kelurahan Balecatur telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalil tersebut sungguh mengada-ada karena atas peralihan Letter C No. 106/S sama sekali tidak ada campur tangan dari Kelurahan Balecatur;

Halaman 88 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-15/PJ.6/1993 TENTANG LARANGAN PENERBITAN GIRIK/PETUK D/KEKITIR/KETERANGAN OBYEK PAJAK mengatur sejak peraturan tersebut diundangkan tidak boleh lagi menerbitkan Letter C sehingga sikap, perbuatan, keputusan, dan kebijakan Kelurahan Balecatut sudah tepat untuk tidak menerbitkan/mengutipkan Letter C No. 106/S karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang dapat dipertimbangkan tersebut di atas kami memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Primair

1. Menerima dan mengabulkan jawaban serta eksepsi Pihak Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex quo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi 1 (satu) melalui Kuasa Hukumnya melalui sistem e-court telah mengunggah Jawabannya tertanggal 8 April 2022 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi



A. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dari keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah waris.
3. Bahwa hal ini didasarkan pada dalil Penggugat menyatakan Kelurahan Balecatut telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah karena mengalihkan Obyek Letter C kepada orang yang menurut Penggugat bukan merupakan ahli waris yang sah .
4. Bahwa sejauh yang diketahui oleh Tergugat II, peralihan tersebut dicatatkan oleh Kelurahan karena permintaan dan kehendak dari Ahli Waris yang lain.
5. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dan sepanjang yang diketahui oleh Tergugat II pencatatan peralihan hal atas Letter C No. 106/S yang terletak di Kelurahan Balecatut, kec. Gamping, Kab. Sleman tidak dilakukan oleh Kelurahan Balecatut, akan tetapi Kel. Sumber.
6. Bahwa kelurahan Sumber hanya mencatatkan sesuai permintaan ahli waris dan apabila ada suatu sengketa berkaitan dengan;
 - Ahli Waris

Halaman 90 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



- Obyek Waris
- Bagian Waris

Maka permasalahan tersebut merupakan ranah Pengadilan Agama sebagaimana diketahui oleh Tergugat alm. Sudarjo/Sosroyuwono ini beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama menyatakan

“ Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam”

Dan sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf b menyatakan ;

“kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasrakan hukum islam”

7. Bahwa dengan demikian secara sah dan meyakinkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang dapat diperitmbangkan tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Halaman 91 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II membantah seluruhnya dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
2. Bahwa Tergugat II pada intinya hanya mengetahui mengenai permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tidak lebih daripada permasalahan waris.
3. Bahwa sepanjang yang diketahui Tergugat II, tanah Letter C No. 106/S merupakan pemberian dari Kakek/Nenek Buyut dari Alm. Sudarjo yaitu alm. Mbah Imo, dimana alm. Sudarjo/Sosroyuwono adalah cucu tertua dari alm. Mbah Imo dengan kebiasaan atau adat istiadat setempat untuk pemberian tanah yang sebagai harta peninggalan maka akan di catatatkan pada cucu tertua yang dalam hal ini adalah alm. Sudarjo/Sosroyuwono.
4. Bahwa Tergugat II tidak mendengar, melihat, dan mengalami sendiri hal-hal berkaitan dengan tanah tersebut akan tetapi mengingat Tergugat II hidup dalam keluarga yang saling berkaitan, Penggugat Sarbiyati sepengetahuan Tergugat II sebenarnya sudah menerima bagian warisan tidak lagi memiliki landasan hukum untuk meminta segala hal berkaitan dengan bagian waris dirinya.
5. Bahwa Tergugat I juga tidak memiliki kesalahan yang menimbulkan kerugian secara langsung kepada siapapun atas adanya pencatatan Letter C No. 106/S karena sejak berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 maka sudah seharusnya segala hal berkaitan dengan tanah berkaitan

Halaman 92 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



dengan Badan Pertanahan Nasional tidak lagi menjadi kewenangan dari Pemerintah Desa/Kelurahan guna mencegah hal-hal yang berkaitan dengan tumpang tindahnya kewenangan masing-masing instrumen Pemerintahan.

6. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan atas Letter C No. 106/S ada Persil sekarang sudah menjadi SHM sehingga obyek gugatan menjadi kabur dan tidak perlu kamianggapi lebih lanjut karena sudah sepatutnya untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang dapat dipertimbangkan di atas kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. PRIMAIR

1. Menerima jawaban Tergugat II Untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara

II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi Pihak Penggugat melalui sistem e-court telah mengunggah Replik tertanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya, dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi melalui sistem e-court telah pula mengunggah

Halaman 93 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik tertanggal 26 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana termuat dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Gugatannya, Para Penggugat di persidangan telah menyampaikan 21 (dua puluh satu) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 21 sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Fotokopi KTP Sarbiyati (sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Fotokopi KTP Warjiyati (sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Fotokopi KTP Anastasia Maria Supartinah (sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Fotokopi KTP Drs. Hery Kristanto (sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Fotokopi KTP Subiyanto Eko Waluyo (sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Fotokopi kartu keluarga Sarbiyati (sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Fotokopi kutipan akta kelahiran Warjiyati (sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 : Fotokopi surat kelahiran/ Geboorte-Bewijs A.M. Supartinah (sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Fotokopi turunan surat kelahiran Hery Kristanto (sesuai dengan asli);
10. Bukti P - 10 : Fotokopikartu keluarga Subiyanto Eko Waluyo (sesuai dengan asli);

Halaman 94 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 11 : Fotokopi surat kematian almh. Suhatinah Abdurrachman
(sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P - 12 : Fotokopi surat kematian Sutartinah (sesuai dengan asli);
13. Bukti P - 13 : Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman
No.82/Pdt.P/1987/PN SLMN tertanggal 16 Mei 1987
(sesuai dengan salinan asli);
14. Bukti P - 14 : Fotokopi surat pernyataan ahli waris almh. Suhatinah
Abdurrachman tertanggal 23 Februari 2022 (sesuai
dengan asli);
15. Bukti P - 15 : Fotokopi surat kuasa khusus dari ahli waris almh.
Suhatinah Abdurrachman kepada Subiyanto Eko Waluyo
tertanggal 17 November 2021 (sesuai dengan asli);
16. Bukti P - 16 : Fotokopi surat permohonan petikan daftar buku letter C
No.106/Sumber kepada Lurah Balecatut tertanggal 19
November 2021 (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P - 17 : Fotokopi tanda terima surat permohonan petikan daftar
buku Letter C No.106 yang terletak di Desa Balecatut,
Kecamatan Gamping, bekas kelurahan lama Sumber
atas nama Alm. Sudarjo/Sosroyuwono kepada Lurah
Balecatut tertanggal 19 November 2021 (sesuai dengan
asli);
18. Bukti P - 18 : Fotokopi surat nomor 593/090 perihal balasan surat
permohonan petikan Letter C No.106/S atas nama
Sudarjo/Sosroyuwono tertanggal 22 November 2021

Halaman 95 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan asli);

19. Bukti P - 19 : Fotokopi perihal surat keberatan peralihan atas Letter C No.106/Sumber a.n Alm. Sudardjo/Sosroyuwono tertanggal 5 Januari 2022 (sesuai dengan fotokopi);

20. Bukti P - 20 : Fotokopi tanda terima surat keberatan atas tindakan pengalihan Letter C Nomor 106/S a.n Sudardjo/Sosroyuwono Kelurahan Lama Sumber berdasarkan balasan surat permohonan petikan Letter C Nomor 106/S a.n Sudardjo/Sosroyuwono tanggal 22 November 2021 Nomor 593/090, tanggal terima surat keberatan 5 Januari 2022 (sesuai dengan asli);

21. Bukti P - 21 : Fotokopi surat nomor 100/04/2022 perihal balasan surat keberatan yang ditujukan kepada Sukowati Law Office tertanggal 13 Januari 2022 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam bantahannya Tergugat di persidangan telah menyampaikan 23 (dua puluh tiga) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 23, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Letter C Nomor 106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosroyuwono (sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Letter C Nomor 889 atas nama Ny. Sosroyuwono (sesuai dengan asli);

Halaman 96 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T - 3 : Fotokopi Letter C Nomor 900 atas nama Ny. Sumadiati
(sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Letter C Nomor 901 atas nama Pawiro Sumarto
(sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Letter C Nomor 902 atas nama Drs. Adi
Suparto (sesuai dengan asli);
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Letter C Nomor 903 atas nama Ny. Suhatinah
(sesuai dengan asli);
7. Bukti T - 7 : Fotokopi Letter C Nomor 904 atas nama Sabiyati (sesuai
dengan asli);
8. Bukti T - 8 : Fotokopi Letter C Nomor 427 atas nama Pringgo
Sumarto (sesuai dengan asli);
9. Bukti T - 9 : Fotokopi Letter C Nomor 572 atas nama Karto Wihardjo
(sesuai dengan asli);
10. Bukti T - 10 : Fotokopi Surat Keterangan Warisan, register Nomor
88/Wrs/Blc/1989 tertanggal 14-10-1989 yang disahkan
dan dibenarkan oleh Kepala Desa dan dikuatkan oleh
Camat Gamping (sesuai dengan asli);
11. Bukti T - 11 : Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Warisan, register
Nomor 88/Wrs/Blc/1989 tertanggal 14-10-1989
mengetahui Kepala Desa Balecatur dan Camat Gamping
(sesuai dengan asli);
12. Bukti T - 12 : Fotokopi surat pernyataan Warjiyati yang menyatakan
tidak meminta peninggalan warisan atas nama

Halaman 97 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosroyuwono tertanggal 28 Juli 1988 yang dibuat di Jakarta mengetahui Ketua RT 001/04 (sesuai dengan asli);

13. Bukti T - 13 : Fotokopi surat pernyataan A.M. Supartinah yang menyatakan tidak meminta peninggalan warisan atas nama Sosroyuwono tertanggal 27 Juli 1988 (sesuai dengan asli);

14. Bukti T - 14 : Fotokopi surat pernyataan Drs. Hery Kristanto yang menyatakan tidak meminta peninggalan warisan atas nama Sosroyuwono tertanggal 4 Agustus 1988 (sesuai dengan asli);

15. Bukti T - 15 : Fotokopi surat perihal Permohonan Petikan Daftar Buku Letter C No.106 dari Sukowati Law Office yang ditujukan kepada Kepala Desa Balecatur tertanggal 19 November 2021 (sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti T - 16 : Fotokopi surat nomor 593/090 perihal balasan surat permohonan petikan Letter C No.106/S atas nama Sudarjo/Sosroyuwono tertanggal 22 November 2021 (sesuai dengan fotokopi);

17. Bukti T - 17 : Fotokopi perihal surat keberatan peralihan atas Letter C No.106/Sumber a.n Alm. Sudardjo/Sosroyuwono yang ditujukan kepada Lurah Balecatur tertanggal 5 Januari 2022 (sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti T - 18 : Fotokopi surat nomor 100/04/2022 perihal balasan surat

Halaman 98 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari Sukowati Law Office tertanggal 13

Januari 2022 (sesuai dengan fotokopi);

19. Bukti T - 19 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 9 Mei 1984 (sesuai dengan fotokopi);

20. Bukti T - 20 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 133 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Direktorat Agraria Propinsi Dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya, tertanggal 11 Agustus 1978 (sesuai dengan fotokopi);

21. Bukti T - 21 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 66 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 20 September 1984 (sesuai dengan fotokopi);

22. Bukti T - 22 : Fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY) Nomor: 3 Tahun 1984 (3/1984) Tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 22 September 1984 (sesuai dengan fotokopi);

23. Bukti T - 23 : Fotokopi Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat

Halaman 99 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah
(Kadaster) Nomor: Dpt/12/63/12/69 tentang keterangan
warisan dan pembukitan kewarganegaraan, tertanggal
20 Desember 1969 (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam bantahannya
Tergugat II Intervensi 1 di persidangan telah menyampaikan 3 (tiga) alat bukti
berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah
dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat
sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda T-II.Intv 1 - 1 sampai dengan
T-II Intv 1 - 5 sebagai berikut:

1. Bukti T-II.Intv 1 - 1 : Fotokopi KTP atas nama Muhammad Sidiq
Ma'sum (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-II.Intv 1 - 2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad
Sidiq Ma'sum (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-II.Intv 1 - 3 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama
Sumadiyati (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam bantahannya
Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan 5 di persidangan telah menyampaikan
15 (lima belas) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah
dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah
memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda T-II.Intv
2,3,4,5 - 1 sampai dengan T-II.Intv 2,3,4,5 - 15 sebagai berikut:

1. Bukti T-II.Intv 2,3,4,5 - 1 : Fotokopi KTP atas nama YB. Ananto Suprpto
(sesuai dengan asli);

Halaman 100 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Intv : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama YB. Ananto
2,3,4,5 - 2 Suprpto (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Intv : Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama
2,3,4,5 - 3 Prawirosumarto (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.Intv : Fotokopi KTP atas nama Surahlam (sesuai
2,3,4,5 - 4 dengan asli);
5. Bukti T.II.Intv : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Surahlam,
2,3,4,5 - 5 Drs. (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Intv : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor:
2,3,4,5 - 6 744/K/DIS/2013 atas nama Karto Wiharjo (sesuai
dengan asli);
7. Bukti T.II.Intv : Fotokopi KTP atas nama Agung Budiarto, STP
2,3,4,5 - 7 (sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.Intv : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agung
2,3,4,5 - 8 Budiarto, STP (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.Intv : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:
2,3,4,5 - 9 472.12/411 atas nama Drs. Adisuparto (sesuai
dengan fotokopi);
10. Bukti T.II.Intv : Fotokopi KTP atas nama Putri Pranika (sesuai
2,3,4,5 - 10 dengan asli);
11. Bukti T.II.Intv : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Putri Pranika
2,3,4,5 - 11 (sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II.Intv : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor:
2,3,4,5 - 12 3404-KM-27032020-0010 atas nama Prayogo

Halaman 101 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan asli);

13. Bukti T.II.Intv : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:
2,3,4,5 - 13 472.12/191 atas nama Pringgo Sumarto (sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.Intv : Fotokopi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
2,3,4,5 - 14 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tertanggal 29 Oktober 2009 (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T.II.Intv : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
2,3,4,5 - 15 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tertanggal 20 Maret 2006 (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan saksi tersebut bernama:

1. **TUJOWIYONO**, Tempat, tanggal lahir: Sleman, 17 Mei 1939, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: Kluwih RT/RW: 004/009, Kelurahan Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Tani/ Perkebunan, Kewarganegaraan: Indonesia, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:
- Bahwa saksi tahu mengapa dihadirkan pada persidangan hari ini untuk menceritakan riwayat Sarbiyati dan Warjiyati meminta bagian warisan;

Halaman 102 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menceritakan Para Penggugat meminta bagian warisan dari eyangnya yaitu Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo yang menikah 2 (dua) kali. Pernikahan pertama mempunyai 2 (dua) anak, salah satunya yaitu Alm. Sabar Sosrowiharjo yang merupakan ayah dari Sarbiyati dan Warjiyati. Sedangkan pernikahan Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo yang kedua mempunyai 2 (dua) orang anak, salah satunya Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono yang menikah tapi tidak mempunyai keturunan. Sedangkan Karto Wihardjo dan Pringgo Sumarto adalah anak dari adik istri Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo yang pertama;
- Bahwa silsilah yang diceritakan tersebut seperti yang tercantum pada Gugatan halaman 13;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono;
- Bahwa Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono mempunyai anak;
- Bahwa Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono menikah sekali;
- Bahwa saksi kenal dengan Karto Wihardjo;
- Bahwa istri Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo mempunyai adik yang bernama Karto Wihardjo yang kemudian menikah dan mempunyai anak bernama Pringgo Sumarto;
- Bahwa saksi kenal dengan Ny. Sumadiati;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pawiro Sumarto;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Adi Suparto;
- Bahwa Pringgo Sumarto, Karto Wihardjo, Pawiro Sumarto dan Drs. Adi Suparto adalah saudara dekat Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono;

Halaman 103 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi persoalan dalam persidangan ini adalah tanah warisan dari Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono;
- Bahwa saksi tahu Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono mempunyai tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) bidang tanah yang dimiliki Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono;
- Bahwa usia saksi terpaut 20 tahun lebih muda dengan Alm. Sudarjo/ Sosroyuwono;
- Bahwa menurut saksi tahu Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono punya tanah dari warisan orang tuanya;
- Bahwa orang tua dari Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono adalah Alm. Bekel Sosro Permadi dari pernikahan yang kedua;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang diwariskan kepada Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono tersebut milik Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo atau bawaan dari ibu kandungnya. Setahu saksi karena Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono adalah anak dari Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo dan istri keduanya maka tanah yang diwariskan tersebut milik kedua orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono berasal dari Sumber;
- Bahwa setahu saksi Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo berasal dari Jogja;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah-tanah milik Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono tersebut ada di Sumber;

Halaman 104 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa istri pertama Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo dengan istri pertama mempunyai 2 (dua) orang anak tetapi yang saksi ketahui hanya Alm. Sabar Sosrowiharjo;
- Bahwa setahu saksi tahu Alm. Sabar Sosrowiharjo tinggal di kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu Alm. Sabar Sosrowiharjo mempunyai tanah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah itu ada sebelum Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo menikah dengan kedua istrinya atau setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu Mbah Imo, menurut orang tua saksi Mbah Imo adalah orang tua dari ibu kandung Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono;
- Bahwa saksi tidak tahu persis total luas tanah itu;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut sebagian ada yang sudah ditukar dengan pekarangan orang lain dan sudah dijual oleh anaknya Pringgo Sumarto. Batas sebelah timur adalah tanah kas Desa Kluwih, batas sebelah utara adalah tanah milik warga Desa Kluwih; batas sebelah selatan adalah tanah milik warga Desa Kluwih;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah warisan dari Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono sudah dibagi-bagi;
- Bahwa saksi menerangkan yang menguasai atau mengelola tanah-tanah itu sekarang adalah Pak Ismangun;

Halaman 105 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pastinya kapan Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono meninggal dunia, tetapi saksi ikut melayat;
- Bahwa saksi menerangkan saudara Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono yang masih hidup adalah Karto Wihardjo dan putranya Pringgo Sumarto;
- Bahwa saksi menerangkan Kelurahan Balecatur adalah gabungan dari 4 (empat) kelurahan, termasuk Kelurahan Sumber;
- Bahwa menurut saksi pada saat Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono meninggal dunia nama kelurahannya sudah Kelurahan Balecatur;
- Bahwa menurut saksi bentuk tanah itu sawah;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah itu merupakan peninggalan dari orang tua Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono karena setahu saksi anaknya hanya Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono itu. Saudara kandungnya sudah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi istri Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono tinggal bersama Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono;
- Bahwa menurut saksi Para Penggugat adalah keponakan Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono;
- Bahwa tanah yang diminta oleh Para Penggugat ada yang mengurusnya, yaitu anak dari adiknya istri Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono, termasuk anak dari Pringgo Sumarto dan Karto Wihardjo;
- Bahwa selain Ny. Sumadiati yang mengurus tanah itu sekarang adalah adiknya Ny. Sumadiati dan anaknya Pringgo Sumarto;

2. **M. SITI UMIATUN**, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 23 Maret 1943, Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: Sompilan Ngasem KP.II208 YK RT/RW:

Halaman 106 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

051/015, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama: Katholik, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan: Indonesia, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi pada waktu masih kecil pernah dengar tentang Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo;
- Bahwa saksi tahu Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa dari pernikahan yang pertama Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Alm. Sabar Sosrowiharjo dan Almh. Tuginah Sosrosudihardjo;
- Bahwa Alm. Sabar Sosrowiharjo mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Sarbiyati dan Warjiyati;
- Bahwa Almh. Tuginah Sosrosudihardjo mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Almh. Sutartinah, Almh. Suhatinah dan Anastasia Maria Supartinah;
- Bahwa saksi tahu Ny. Sarbiyati, Ny. Warjiyati, Almh. Sutartinah, Almh. Suhatinah dan Anastasia Maria Supartinah karena saksi adalah tetangga Alm. Sabar Sosrowiharjo, dulu mereka tinggal di rumah Alm. Sabar Sosrowiharjo;
- Bahwa silsilah yang diceritakan tersebut seperti yang tercantum pada Gugatan halaman 13, tetapi dari nama-nama tersebut saya hanya tahu sebagian;
- Bahwa saksi kenal dengan Sarbiyati dan tinggal di Sayidan;
- Bahwa saksi kenal dengan Warjiyati dan tinggal di Ngasem;

Halaman 107 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono, saksi hanya tahu Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono sering main ke rumah Alm. Sabar Sosrowiharjo;
- Bahwa Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono tidak pernah cerita mempunyai tanah di Balecatur;
- Bahwa Sarbiyati adalah keponakan Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono. Bapak dari Sarbiyati adalah saudara Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono dari 1 (satu) bapak tetapi beda ibu;
- Bahwa saksi tidak tahu/ tidak kenal dengan ibu kandung dari Alm. Sudardjo/ Sosroyuwono;
- Bahwa saksi tahu kalau Sarbiyati mempunyai tanah yang terletak di Sumber;
- Bahwa saksi tahu asal muasal dari mana Sarbiyati mempunyai tanah tersebut dari Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Alm. Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo mempunyai tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan saksi tersebut bernama:

1. **BUDIRAHARJA/ BOIMAN**, Tempat, tanggal lahir: Sleman, 31 Desember 1943, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: Sumber RT/RW: 005/012, Kelurahan

Halaman 108 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan: Indonesia, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi tahu mengapa dihadirkan pada persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ny. Sosro Yuwono;
- Bahwa Ny. Sosro Yuwono sekarang sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu Ny. Sosro Yuwono tinggal di Sumber dengan suaminya yaitu Sudardjo/ Sosroyuwono;
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan tempat tinggal Sudardjo/ Sosroyuwono;
- Bahwa Sudardjo/ Sosroyuwono dan istri tinggal di situ sudah lama sekali;
- Bahwa Sudardjo/ Sosroyuwono meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa setelah Sudardjo/ Sosroyuwono meninggal dunia, Ny. Sosro Yuwono tinggal bersama anak angkatnya yang bernama Ny. Sumadiati;
- Bahwa saksi kurang tahu pasti kapan Ny. Sosro Yuwono meninggal dunia, tapi belum lama sekitar tahun 2021;
- Bahwa setelah Ny. Sosro Yuwono meninggal dunia yang menempati rumah itu sekarang adalah Ny. Sumadiati;
- Bahwa saksi asli Sumber;
- Bahwa Sudardjo/ Sosroyuwono mempunyai istri;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri Sudardjo/ Sosroyuwono, hanya tahu Ny. Sosro Yuwono;

Halaman 109 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Sudarjo/ Sosroyuwono dengan istrinya tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi Ny. Sumadiati adalah anak angkat Sudarjo/ Sosroyuwono;
- Bahwa Ny. Sumadiati sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Ismangun adalah suami Ny. Sumadiati dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Sudarjo/ Sosroyuwono mempunyai saudara kandung bernama Kertonadi, tetapi sudah meninggal lebih dulu;
- Bahwa orang tua Sudarjo/ Sosroyuwono dan Kertonadi adalah Bekel Sosro Permadi alias Mangundirodo;
- Bahwa orang tua Ny. Mangundirodo adalah Mbah Imo;
- Bahwa Mbah Imo mempunya 3 orang anak, yaitu Ny. Pawiro, Ny. Mangundirodo dan Kerto Senjoyo;
- Bahwa YB. Ananto Suprpto adalah anaknya Pawiro Sumarto;
- Bahwa Drs. Surahlam adalah anaknya Karto Wihardjo;
- Bahwa Karto Wihardjo adalah anaknya Kerto Senjoyo;
- Bahwa Putri Pranika adalah anaknya Prayogo;
- Bahwa Prayogo adalah anaknya Pringgo Sumarto;
- Bahwa Pringgo Sumarto adalah anaknya Kerto Senjoyo;
- Bahwa Agung Budiarto adalah anaknya Adi Suparto;
- Bahwa Adi Suparto adalah anaknya Pringgo Sumarto;
- Bahwa saksi tahu kalau Sudarjo/ Sosroyuwono mempunyai tanah di daerah Sumber, tetapi luasnya tidak tahu;

Halaman 110 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah milik Sudarjo/ Sosroyuwono yaitu Sebelah utara jalan, sebelah selatan jalan, sebelah timur tanah milik Bapak Sunarto, sebelah barat tanah milik Ibu Budi;
- Bahwa Sudarjo/ Sosroyuwono dapat warisan tanah tersebut dari Mbah Imo;
- Bahwa yang menempati rumah Sudarjo/ Sosroyuwono sekarang adalah Ismangun dan Rohmadi anaknya Pringgo Sumarto;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut sudah dipecah menjadi 8 (delapan);
- Bahwa bentuk tanah tersebut ada sawah dan ada pekarangan;
- Bahwa yang mengelola sawah dan pekarangan tersebut sekarang adalah Ismangun dan Rohmadi;
- Bahwa tanah yang sudah dipecah menjadi 8 (delapan) tersebut ada yang sudah menjadi sertifikat, tidak tahu yang mana, setahu saksi yang 38b;
- Bahwa setahu saksi tanah yang sudah bersertipikat tersebut sudah diwakafkan oleh Ismangun;
- Bahwa tanah warisan Sudarjo/ Sosroyuwono tersebut sudah dibagi kepada 8 (delapan) orang, setahu saksi dibagi kepada Pringgo Sumarto, Karto Wihardjo, Sumadiati dan Pawiro Sumarto, yang lain tidak hafal;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah warisan Sudarjo/ Sosroyuwono tersebut sudah dibagi-bagi karena ada pengukuran tanah tersebut tetapi kapan pastinya tidak ingat;

Halaman 111 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran tanah warisan tersebut dilakukan pada saat Ny. Sosro Yuwono masih hidup tetapi Sudarjo/ Sosroyuwono sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keberatan mengenai pembagian tanah warisan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai dokumen pembagian tanah warisan tersebut;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Sudarjo/ Sosroyuwono adalah peninggalan Mbah Imo;
- Bahwa Mbah Imo adalah orang tuanya Ny. Mangundirodo, dan Ny. Mangundirodo orang tuanya Sudarjo/ Sosroyuwono;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengenai surat atau dokumen pembagian warisan tanah tersebut kepada 8 (delapan) orang, hanya dengar-dengar saja;
- Bahwa tanah warisan yang berbentuk sawah ada 4 (empat) dan yang berbentuk pekarangan tidak tahu;
- Bahwa batas-batas sawah warisan dari Sudarjo/ Sosroyuwono yaitu batas sebelah utara adalah kepunyaan Pak Mitro, batas sebelah selatan adalah kepunyaan kas desa, batas sebelah timur adalah kepunyaan kas desa dan batas sebelah barat adalah jalan;
- Bahwa semua tanah warisan Sudarjo/ Sosroyuwono yang sudah dikuasai sudah dimanfaatkan semua dengan ditanami oleh Ismangun dan Rohmadi;

Halaman 112 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Kertonadi dari cerita saja, karena Kertonadi sudah meninggal sebelum saksi lahir;
- Bahwa saksi tidak tahu letter c yang mana yang diukur pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang hadir dalam pengukuran tanah warisan tersebut;
- Bahwa dari cerita orang tanah warisan yang dimiliki Sudarjo/ Sosroyuwono adalah peninggalan Mbah Imo;

2. **AHMADHARI**, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 11 Oktober 1951, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: Sumber RT/RW: 006/012, Kelurahan Balecatut, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, Kewarganegaraan: Indonesia, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan pada persidangan terkait persengketaan keluarga Sudardjo/ Sosroyuwono;
- Bahwa Sudardjo/ Sosroyuwono adalah anaknya Ny. Mangundirodo;
- Bahwa saksi adalah tetangga Sudardjo/ Sosroyuwono;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Sudardjo/ Sosroyuwono kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Ny. Mangundirodo adalah anaknya Mbah Imo;
- Bahwa suami Ny. Mangundirodo adalah Mbah Bekel;
- Bahwa Ny. Mangundirodo istri Mbah Bekel yang kedua;
- Bahwa Kertonadi adalah saudara kandung Sudardjo/ Sosroyuwono tetapi sudah meninggal lebih dulu;

Halaman 113 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ny. Mangundirodo mempunyai 2 (dua) saudara kandung, yaitu Ny. Pawiro dan Kerto Senjoyo;
- Bahwa saksi tidak tahu YB. Ananto Suprpto;
- Bahwa Drs. Surahlam adalah anaknya Karto Wihardjo;
- Bahwa saksi tidak tahu Putri Pranika;
- Bahwa Agung Budiarto adalah anaknya Adi Suparto;
- Bahwa Karto Wihardjo adalah anaknya Kerto Senjoyo;
- Bahwa Pringgo Sumarto adalah anaknya Kerto Senjoyo;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan adalah tanah kepunyaan Sudardjo/ Sosroyuwono;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dari Mbah Imo turun ke Ny. Mangundirodo, kemudian turun ke Kertonadi, kemudian Kertonadi meninggal dunia dan turun ke Sudardjo/ Sosroyuwono;
- Bahwa setahu saksi setelah Sudardjo/ Sosroyuwono meninggal tanah tersebut dibagi-bagi kepada 8 (delapan) orang, tetapi namanya siapa saja tidak hafal, setahu saksi dibagi kepada Sumadiati, Karto Wihardjo dan Agung Budiarto;
- Bahwa Sudardjo/ Sosroyuwono meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa seingat saksi pembagian tanah tersebut pada tahun pada tahun 1989;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pembagian tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut karena selalu melewati setiap mau ke sawah;
- Bahwa tanah tersebut berbentuk sawah dan pekarangan;

Halaman 114 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah ada beberapa petak dan pekarangan hanya 1 (satu) petak;
- Bahwa tanah tersebut dikelola oleh Ismangun dan Sidiq;
- Bahwa di tanah tersebut ada rumah yang ditempati oleh Pak Ismangun dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu Ny. Mangundirodo karena waktu itu masih kecil;
- Bahwa Sudardjo/ Sosroyuwono pernah cerita tentang tanah yang dimilikinya itu dari Kertonadi karena Kertonadi meninggal dunia;
- Bahwa warga Sumber banyak yang tahu kalau Sudardjo/ Sosroyuwono anak dari Ny. Mangundirodo;
- Bahwa Sudardjo/ Sosroyuwono pernah cerita kalau Mbah Imo dimakamkan di Sumber;
- Bahwa saksi yakin kalau tanah yang dimiliki Sudarjo/ Sosroyuwono berasal dari Ny. Mangundirodo bukan dari suaminya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan setelah pembagian tanah warisan Sudarjo/ Sosroyuwono tersebut, tahu ada permasalahan pada waktu diminta menjadi saksi pada persidangan;
- Bahwa dulu Sudarjo/ Sosroyuwono pernah cerita mendapat tanah dari Kertonadi, Kertonadi mendapat tanah warisan dari Ny. Mangundirodo;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa dari kedua orang anak Ny. Mangundirodo yang mendapat warisan hanya Kertonadi, karena orang pada jaman dahulu memberikan warisan kepada anak tertua atau bisa juga kepada anak yang lebih disayangi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa dari ketiga orang anak Mbah Imo yang mendapat warisan hanya Ny. Mangundirodo;

Halaman 115 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Lurah Soebakri;
- Bahwa Sapto Mulyono adalah perangkat Desa Sumber pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengenal Cipto Wiguno;
- Bahwa saksi tidak mengenal Partodihardjo;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Sleman mengenai pembagian warisan tanah milik Alm. Sudarjo/ Sosroyuwono, hanya tahu dari Sapto Mulyono yang mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dibagi-bagi;
- Bahwa setahu saksi pembagian warisan tersebut dilakukan di kelurahan berdasarkan cerita Sapto Mulyono;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, Para Pihak telah mengunggah kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan maupun menyampaikan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Halaman 116 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Peralihan Letter C No. 106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosroyuwono yang dialihkan pada tanggal 14 Oktober 1989 menjadi beberapa:

No.	Letter C	Alamat	Nama	Persil
1.	Letter C Nomor 899	Sumber	Ny. Sosroyuwono	1. Persil 38 b Klas P.IV Luas 1.040 m ² 2. Persil 47 Klas S.III Luas 1.500 m ²
2.	Letter C Nomor 900	Sumber	Sumadiati	1. Persil 38 b Klas P.IV Luas 1.040 m ² 2. Persil 47 Klas S.III Luas 1600 m ² 3. Persil 52 Klas S/IV Luas 1.075 m ²
3.	Letter C Nomor 901	Sumber	Pawiro Sumarto	Persil 38 b Klas P.IV Luas 285 m ²
4.	Letter C Nomor 902	Sumber	Drs. Adi Suparto	Persil 40 Klas S.II Luas 735 m ²

Halaman 117 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Letter C Nomor 903	Sumber	Ny. Suhartinah	Persil 38 b Klas P.IV Luas 360 m ²
6.	Letter C Nomor 904	Sumber	Sabiyati	Persil 38 b Klas P.IV Luas 360 m ²
7.	Letter C Nomor 427	Sumber	Pringgo Sumarto	1. Persil 38 b Klas P. IV Luas 285 m ² 2. Persil 51 Klas S. III Luas 285 m ²
8.	Letter C Nomor 572	Sumber	Karto Wihardjo	1. Persil 38 b Klas P.IV Luas 580 m ² 2. Persil 51 Klas S.III Luas 865 m ²

(vide bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tanggal 11 Februari 2022 pada pokoknya mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan Jawaban pada Persidangan Elektronik tanggal 5 April 2022 ,

Halaman 118 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawaban pada Persidangan Elektronik tanggal 12 April 2022 yang turut memuat eksepsi yang pada pokoknya mendalikan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, dan Tergugat II Intervensi 5, mengenai eksepsi dan pokok perkara telah ditanggapi Para Penggugat melalui Repliknya pada Persidangan Elektronik tanggal 19 April 2022 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi Tergugat 2, Tergugat II Intervensi 3 Tergugat II Intervensi 4, dan Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan Dupliknya pada Persidangan Elektronik tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa sebelum menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Halaman 119 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Eksepsi kompetensi absolut pengadilan;
- b. Eksepsi gugatan obscur libel;
- c. Eksepsi mengenai gugatan kadaluarsa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, Tergugat Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan" terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kompetensi absolut pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik

Halaman 120 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut di atas, suatu sengketa dapat dikategorikan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, apabila setidaknya-tidaknya memenuhi unsur:

1. objek yang disengketakan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat merupakan orang atau badan hukum perdata dan Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. esensi permasalahan hukumnya harus timbul dalam bidang tata usaha negara (ranah hukum administrasi negara)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari kriteria di atas dengan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tata usaha negara atau bukan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 121 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dalam menentukan apakah objek sengketa merupakan suatu keputusan tata usaha negara Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur-unsur yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipenuhi oleh surat keputusan objek sengketa Majelis akan menguraikannya sebagai berikut:

- Penetapan tertulis;

Bahwa istilah “penetapan tertulis” menunjuk pada isi bukan kepada bentuk keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa mencermati objek sengketa *a quo* menurut Majelis Hakim telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, sudah jelas pihak yang dituju, nomor, dan tanggal serta maksud dan isi dari surat tersebut yakni berupa peralihan Letter C No. 106/Sumber

Halaman 122 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sudardjo/Sosroyuwono sehingga unsur “Penetapan Tertulis” telah terpenuhi;

- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa yang dikategorikan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Lurah Balecatur sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan, sehingga unsur dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

- Berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa berisi Tindakan hukum TUN adalah suatu tindakan hukum sepihak dari badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan hukum publik yang menciptakan, menimbulkan, menentukan mengikatnya, menghapuskannya suatu hubungan hukum tata usaha negara;

Bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat merupakan hubungan hukum tata usaha negara karena telah menimbulkan akibat hukum kepada pihak yang namanya dituju dalam

Halaman 123 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat keputusan objek sengketa, sehingga unsur berisi Tindakan hukum tata usaha negara telah terpenuhi;

- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa mendasarkan pada peraturan perundangan di bidang pertanahan dan peraturan perundangan yang lain yang berkaitan dengan penerbitan surat keputusan objek sengketa, sehingga unsur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku telah terpenuhi;

- Bersifat konkret, individual, dan final;

Bersifat konkret artinya berwujud/tidak abstrak dan dapat ditentukan, yang mana objek sengketa telah memenuhi sifat konkret karena berisi Tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak yaitu peralihan Letter C No. 106/Sumber atas nama Soedardjo/Sosroyuwono;

Bersifat Individual, artinya tidak ditujukan untuk umum namun tertentu pihak yang dituju, yang mana objek sengketa telah memenuhi sifat individual karena sudah tertentu pihak yang dituju yakni Ny. Sosroyuwono, Sumadiati, Pawiro Sumarto, Drs Adi Suparto, Ny. Suhartinah, Sabiyati, Pringgo Sumarto, Karto Wihardjo;

Bersifat final artinya sudah definitif karena sudah tidak memerlukan persetujuan atasan maupun instansi lainnya;

Bahwa surat keputusan objek sengketa in litis bersifat final karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lainnya;

Halaman 124 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbulkan akibat hukum;

Bahwa selaras dengan sifat finalnya tersebut, maka dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Para Penggugat sebagai ahli waris dari Sudardjo/Sosroyuwono karena tidak dapat memperoleh hak atas bidang tanah Soedardjo/Sosroyuwono;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, bersifat kumulatif, sehingga seluruh unsur dari pasal tersebut harus dipenuhi seluruhnya secara utuh. Setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari objek sengketa dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur telah terpenuhi sehingga objek sengketa *in litis* dapat dikategorikan sebagai suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat merupakan orang atau badan hukum perdata dan Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* yang mengajukan gugatan adalah Para Penggugat atas nama Sarbiyati, Warjiyati, Anastasia Maria Supartinah, Drs. Hery Kristanto, dan Subiyanto Eko Waluyo yang merupakan subjek hukum orang/naturlijke person dan Tergugat adalah Lurah Balecatur

Halaman 125 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pejabat tata usaha negara sehingga subjek dalam sengketa *a quo* telah sesuai dengan subjek sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah esensi permasalahan hukumnya merupakan permasalahan yang timbul dalam bidang tata usaha negara (ranah hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang relevan berkaitan dengan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Sudardjo Sosroyuwono berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 82/Pdt.P/1987/PN. SLMN, tanggal 16 Mei 1987 (vide bukti P-13);
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, dan Tergugat II Intervensi 5 dan Para Penggugat juga merupakan ahli waris dari almarhum Sosroyuwono bin Mangundirodo berdasarkan Surat Keterangan Waris yang disahkan oleh Kepala Desa Balecatur dengan Nomor 88/wrs/Blc/1989, tanggal 14 Oktober 1989 (vide bukti T-10);
3. Bahwa dalam bukti T-10 Sarbiyati *in casu* Penggugat I, Warjiati *in casu* Penggugat II, Anastasia Maria Supartinah *in casu* Penggugat III, Drs. Hery Kristanto *in casu* Penggugat IV dan Suhatinah Abdurrachman yang diwakili oleh anaknya atas nama Subiyanto Eko Waluyo *in casu* Penggugat V juga tercatat sebagai ahli waris dari almarhum Sosroyuwono bin Mangundirodo (vide bukti T-10);

Halaman 126 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-11 diketahui bahwa bidang tanah Letter C No. 106/Sumber yang tercatat atas nama Sudardjo/Sosroyuwo tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Balecatur dengan Nomor 88/wrs/Blc/1989, tanggal 14 Oktober 1989, ahli waris Sosroyuwono telah membagi waris kepada diantaranya kepada Sumadiati in casu Tergugat II Intervensi 1, Pawiro Sumarto in casu Tergugat II Intervensi 2, Kartowiharjo in casu Tergugat II Intervensi 3, Pringgo Sumarto in casu Tergugat II Intervensi 4, **Suhatinah Abdurrachman in casu Penggugat V** dan **Sabiyati in casu Penggugat I**, sementara **Warjiyati in casu Penggugat II**, merelakan haknya untuk diberikan kepada Suhatinah Abdurrachman, **Anastasia Maria Supartinah in casu Penggugat III** merelakan haknya untuk diberikan kepada Suhatinah Abdurrachman, dan **Drs. Hery Kristanto in casu Penggugat IV** juga merelakan haknya untuk diberikan kepada Suhatinah Abdurrachman (vide bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-11);
5. Bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 15 Maret 2022 Sarbiyati in casu Penggugat I menyatakan tidak mengetahui pembagian waris Letter C No. 106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosroyuwono dan tidak mengetahui sebelumnya bahwa ia memperoleh bagian warisan atas bidang tanah Letter C No. 06/Sumber atas nama Soedardjo/Sosroyuwono dan pada pemeriksaan persiapan tanggal 22 Maret 2022 Subiyanto Eko Waluyo in casu Penggugat V yang

Halaman 127 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak Suhartinah menyatakan bahwa ahli waris Sudarjo/Sosroyuwono adalah yang ditetapkan dengan Penetapan No. 82/Pdt.P/1987/PN. SLMN, tanggal 16 Mei 1987 (vide berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 15 Maret 2022 dan 22 Maret 2022)

Mrenimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa (vide bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9) tercatat dalam kolom sebab dan tanggal perubahan tercatat warisan dari C No. 106, Pemeriksaan tanggal 14 Oktober 1989 No. 88/Wrs/Blc89 yang apabila dihubungkan dengan bukti T-11 dapat dimaknai bahwa yang menjadi dasar penerbitan surat keputusan objek sengketa Surat Pernyataan Pembagian Warisan yang diketahui oleh Kepala Desa Balecatut dengan Nomor: 88/Wrs/Blc/1989 tanggal 14 Oktober 1989 (vide bukti T-11);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya di angka 19 halaman 30 mendalilkan bahwa jika mendasari Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Np. 82/Pdt.P/1987/PN. SLMN tertanggal 16 Mei 1987, seharusnya Para Penggugat yang berhak atas peralihan hak karena warisan dari almarhum Sudardjo/Sosroyuwono sebagaimana dibuktikan dalam bukti P-13;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut dan adanya fakta hukum dalam bukti P-13 telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam Jawabannya pada angka 3 dan angka 4 halaman 13 dan 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Letter C No.106/Sumber atas nama Sudardjo alias Sosroyuwono berdasarkan pemeriksaan tanggal 14 Oktober 1989 No. 88/Wrs/1989 Letter C tersebut sudah dialihkan haknya atau diwariskan kepada Para Tergugat II Intervensi dan kepada Penggugat I dan Penggugat ;

Halaman 128 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut dan untuk membantah bukti P-13, Tergugat telah mengajukan bukti T-10 dan T-11 yang berkesuaian dengan surat keputusan objek sengketa (vide T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9) yang dari bukti tersebut terkandung fakta hukum bahwa ahli waris dari Soedardjo/Sosroyuwono adalah Para Tergugat II Intervensi karena adanya peristiwa pembagian waris dari ahli waris Sudardjo/Sosroyuwono dan mereka termasuk para ahli waris yang memperoleh pembagian tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Warisan yang diketahui dan disetujui oleh Para Penggugat (vide Bukti T-11);

Menimbang, bahwa dari bukti T-11 tersebut tercatat bahwa selain Para Tergugat II Intervensi, Sabiyati *in casu* Penggugat I dan Suhatinah yang dalam sengketa ini diwakili oleh Subiyanto Eko Waluyo *in casu* Penggugat V merupakan pihak yang juga memperoleh pembagian warisan atas bidang tanah Letter C No. 106/Sumber atas nama Soedardjo/Sosroyuwono, namun terkait peristiwa yang terurai dalam bukti T-11 tersebut telah dibantah oleh Penggugat I dan Penggugat V oleh karenanya mereka menempatkan dalam sengketa *a quo* sebagai Penggugat (vide berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 15 Maret 2022 dan berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 22 Maret 2022);

Menimbang, bahwa dari perbantahan dalil para pihak dan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa dalam sengketa *a quo* belum terdapat kejelasan siapa yang berhak mewaris atas bidang tanah Letter Letter C No. 106/Sumber atas nama Sudardjo/Sosroyuwono;

Halaman 129 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena substansi permasalahan sengketa *a quo* mengenai pewarisan/keperdataan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang timbul dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa dalam ranah hukum administrasi;

Menimbang, dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa dari segi objek dan subjeknya, sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi dari segi esensi permasalahan hukumnya merupakan sengketa hak atas tanah yang bukan berada dalam ranah hukum tata usaha (administrasi) negara, oleh karenanya sengketa *a quo* tidak memenuhi seluruh unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dan sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai

Halaman 130 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut Pengadilan, dan oleh karenanya terhadap eksepsi-eksepsi yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima dan terhadap pokok sengketanya tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 131 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi absolut pengadilan;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.060.000,00 (Satu Juta Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh Kami **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CAHYETI RIYANI, S.H.**, dan **PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RISANG ADE PUTRA, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi;

Halaman 132 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

CAHYETI RIYANI, S.H.

ttd

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

LUTHFIE ARDHIAN, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

RISANG ADE PUTRA, S.H.

Halaman 133 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 4/G/2022/PTUN.YK

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 230.000,-
3. Pemberkasan Bendel A	: Rp. 200.000,-
4. Surat Kuasa / PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Panggilan (15) / Kurir	: Rp. 450.000,-
6. Panggilan / PNBP (10)	: Rp. 100.000,-
7. Materai (2)	: Rp. 20.000,-
8. Redaksi	: Rp. 10.000,-
9. Leges	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 1.060.000,-

(satu juta enam puluh ribu rupiah)

Halaman 134 dari 134 Halaman Putusan Perkara No. 4/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)